

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PENGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO YANG
DIMODIFIKASI (Studi Kasus di Desa Sidorekso Kec.
Kaliwungu Kab. Kudus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

Muhammad Shofuchun Anizzalat

1702036157

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Shofuchun Anizzalat

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Shofuchun Anizzalat

NIM : 1702036157

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi (Studi Kasus di Desa Sidorekso Kec. Kaliwungu Kab. Kudus)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 05 Desember 2022

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Pembimbing II



Bagas Heradhyaksa, S.H, LL.M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Shofuchun Anizzalat
NIM : 1702036157
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN
APLIKASI SNACK VIDEO MODIFIKASI (Studi Kasus di Desa Sidorekso Kec.
Kaliwungu Kab. Kudus)

Telah dimunaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik/ cukup, pada tanggal 22 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 04 Januari 2023

Ketua Sidang

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 197811162019031009

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Fithrivatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Penguji Utama II

Daud Rismapa, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004



Pembimbing II

Bagas Heradhvaksa, L.L.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”(Q.S. 57 [Al-Hadid]: 20).¹

¹AL- Qur'an Surat. Al-Hadid [57] ayat 20.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, Saya persembahkan karya yang sederhana ini sebagai wujud bakti dan terimakasih untuk orang-orang yang penulis cintai.

Kepada kedua orang tua penulis, Bapak saya Chusniddin yang telah berada di surga dan Ibu saya Lutfiyah, yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan saya anaknya ini. Semoga ridlo dan doa-doanya selalu di ijabahkan Allah SWT agar menjadi sarjana yang bermanfaat dan berkah Ilmunya serta kuat menghadapi kerasnya kehidupan dan di mudahkan kesuksesanya. Semoga karya ini menjadi salah satu wujud baktiku kepada mereka.

Saya Muhammad Shofuchun Anizzalat sebagai penulis yang tidak pernah patah semangat dalam menyelesaikan kuliahnya hingga tugas akhir skripsi ini. Sebab berterima kasih dan bersyukur kepada diri sendiri adalah sebuh bentuk penyembuhan diri dari dalam yang sangat berpengaruh pa da perjuangan menyelesaikan skripsi ini.

Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini melalui pemberian masukan dan dukungan dukungan kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya kepada kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2022



Muhammad Shofuchun Anizzalat

Nim : 1702036157

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha

د	Dal	Ḍ	De
ذ	Ḍal	Ḍ̣	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Ẓ	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	Es
ض	Ḍad	Ḍ̣	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ̣	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh :

1. Fathah + alif ditulis ā فلا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î تفصيل ditulis tafîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û اصول ditulis usûl.

E. Fokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis Az-Zuhayli. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis Ad-Daulah

F. Ta' marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh **المجتهدبداية** ditulis Bidayahal-Mujtahid.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **ان** ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **شيء** ditulis syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **ربائب** ditulis rabā’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **تأخذون** ditulis ta’khuzūna.

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al **البقرة** ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. **النساء** ditulis An-Nisā’.

I. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRACT

The Snack Video application is an entertainment application that can make money, how it works is by carrying out the missions provided in it then the user will get coins from the results of carrying out the mission. In Sidorekso Village, Kaliwungu District, Kudus Regency, many people use this application, especially students, and they do not know how to practice using the application according to Islamic law and its principles. With that the formulation of the problem in this study is how to review Islamic economic law on the use of the modified Snack Video application in Sidorekso Village, Kaliwungu District, Kudus Regency and what is the perspective of Islamic Law on wages for users of the modified Snack Video application in Sidorekso Village, Kaliwungu District, Kudus Regency.

This research is a field research that uses qualitative methods, while the data collection technique used is by using interviews and documentation. The analysis used uses the deductive method, namely the discussion that begins with propositions, theories or provisions that are general in nature and then stated facts that are specific.

From this study it can be concluded that the practices carried out in the Snack Video application that has modified the application do not meet the requirements of the *ju'alah* contract, namely the benefits that the perpetrator does must have the value of his efforts (*kulfah*), because the work does not have the value of his efforts, not commercially feasible syaria. While giving bonuses to the Snack Video application according to the DSN-MUI Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009, regarding shari'ah tiered direct sales is not appropriate because there are bonuses that are obtained regularly without carrying out the mission in the Snack Video application.

Keywords : *Ju'alah*, Snack Video, Economy, Islamic.

ABSTRAK

Aplikasi Snack Video merupakan salah satu aplikasi hiburan yang dapat menghasilkan uang, cara kerjanya dengan cara menjalankan misi yang disediakan di dalamnya kemudian pengguna akan mendapatkan koin dari hasil menjalankan misinya tersebut. Di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus banyak yang menggunakan aplikasi ini terutama dari kalangan pelajar dan mereka belum mengetahui bagaimana praktik penggunaan aplikasi tersebut menurut Hukum Islam dan prinsip-prinsipnya. Dengan itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan aplikasi Snack Video yang dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap upah pada pengguna aplikasi Snack Video yang dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan Metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan dalam aplikasi Snack Video yang sudah memodifikasi aplikasi tersebut belum memenuhi syarat dari akad *ju'alah* yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku harus ada nilai jerih payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya, tidak layak dikomersilkan secara syar'i. Sedangkan pemberian bonus pada aplikasi Snack Video menurut Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009, tentang penjualan langsung berjenjang syari'ah belum sesuai karena masih ada bonus yang diperoleh secara tetap tanpa menjalankan misi yang ada di dalam aplikasi Snack Video.

Kata Kunci : *Ju'alah*, Snack Video, Ekonomi, Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik dan tepat dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penggunaan Aplikasi Snack Video Modifikasi (Studi Kasus di Desa Sidorekso Kec. Kaliwungu Kab. Kudus)”.

Shalawat dan Salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad Saw sang pencerah ummat, pembawa risalah Islamiyah, dan penerang bagi ummat manusia khususnya Muslim kepada jalan yang diajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan dan ummat yang mendapatkan syafa’at-nya di *yaumul qiyamat* nanti, Aamiin.

Pada kesempatan kali ini, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang senantiasa membimbing kami semua untuk menimba Ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag.
3. Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah sekaligus Wali Dosen Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Saifudin, S.H.I., M.H.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A dan Pembimbing II Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M yang telah bersabar meluangkan

waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta Ayah Chusniddin dan Ibu Lutfiyah yang selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang, do'a dan pengorbanannya yang tak terhingga tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu dari baktiku kepada mereka.
7. Muhammad Shofuchun Anizzalat sebagai penulis yang tidak pernah patah semangat dalam melakukan penulisan tugas akhir ini. Sebab berterimakasih kepada diri sendiri adalah sebuah bentuk penyembuhan diri dari dalam yang sangat berpengaruh pada penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman penulis, Willi Sandy, Iqbal assegaf, Masud Alwi dan tentunya masih banyak teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah mau berbagi canda tawa dengan penulis selama ini.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 Khususnya kelas HES D yang telah menemani penulis menimba Ilmu dengan berlomba-lomba bersemangat belajar yang selalu kita lakukan bersama.
10. Keluarga Mahasiswa Pandana Group teman-teman kontrakan Pandana Semarang yang tak bosan untuk memberikan semangat dan doa untuk penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan serta panjang umur.
11. Serta semua pihak yang penulis belum sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan amal yang telah mereka berikan kepada

penulis diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan oleh-Nya. Seiring dengan do'a dan ucapan terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap besar semoga skripsi ini dapat membawa kemanfaatan khususnya bagi penulis, serta untuk para pembaca pada umumnya.

Semarang, 05 Desember 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Shofuchun Anizzalat', written over a horizontal line.

Muhammad Shofuchun Anizzalat
NIM: 1702036157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	9
BAB II KONSEP <i>JU'ALAH</i> DALAM HUKUM ISLAM	13
A. Pengertian <i>Ju'alah</i>	13
B. Dasar Hukum.....	19

1. Al – Qur’an	19
2. Hadits.....	20
3. Ijma’ Ulama.....	21
4. Kaidah Fiqh	22
C. Rukun dan Syarat <i>Ju’alah</i>	23
1. Rukun <i>Ju’alah</i>	23
2. Syarat <i>Ju’alah</i>	36
D. Akad <i>Ju’alah</i> dalam Kajian Mazhab.....	28
E. Bonus (<i>Ju’alah</i>) dalam Fatwa DSN-MUI	31
F. Definisi <i>Tadlîs</i> (<i>Penipuan</i>)	32
G. Dasar Hukum <i>Tadlîs</i>	34
H. Macam-macam <i>Tadlîs</i>	35

BAB III PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO YANG DIMODIFIKASI DI DESA SIDOREKSO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS..... 37

A. Gambaran Umum Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	37
B. Gambaran Umum Aplikasi SnackVideo	42
1. Profil Aplikasi Snack Video	42
2. Peraturan Aplikasi Snack Video.....	46
3. Cara Menggunakan Aplikasi Snack Video.....	47
C. Ketentuan Layanan Dalam Aplikasi Snack Video	66

1. Pendaftaran Akun	66
2. Keamanan dan Pengelolaan Akun	67
3. Penangguhan dan Penghentian Akun	68
4. Petunjuk Perilaku.....	69
D. Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi di Desa Sidorekso Kaliwungu Kudus.....	72
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO YANG DIMODIFIKASI DI DESA SIDOREKSO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS.....	80
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	80
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
C. Penutupan.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan dunia teknologi semakin maju dan memiliki banyak inovasi. Kepemilikan ponsel canggih merambah dalam kalangan masyarakat, berbagai fasilitas pendukung menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Fasilitas pendukung tersebut disebut dengan media sosial. Kegiatan bisnis yang pada umumnya dilakukan secara konvensional mulai beralih secara elektronik dengan menggunakan jaringan-jaringan elektronik komputer yaitu internet. Yang dikenal dengan istilah Electronic-Commerce atau disingkat E-Commerce.²

Dalam perkembangan teknologi ini banyak orang yang menggunakan smartphone dengan sistem operasi android yang di dalamnya terdapat jutaan aplikasi yang dapat di unduh melalui Google PlayStore. Di dalam pengembangan aplikasi berbasis Android ini selalu mengalami perubahan, baik dari segi tampilan, fitur, dan konten yang disajikan pada aplikasi.

Snack Video adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk berbagi video pendek, banyak orang yang suka dengan aplikasi ini karena bisa menjadikan hiburan serta bisa menghasilkan uang, di dalam aplikasi Snack video terdapat sistem koin yang mana koin tersebut nantinya bisa ditukarkan dengan uang, Banyak pengguna yang menginstal aplikasi ini dengan

²Della Rizki “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui instagram”. Skripsi (IAIN Purwokerto 2020).

tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan. Apalagi di masa Pandemi Covid-19 telah lama hadir dan telah menjangkiti hampir seluruh wilayah negara di dunia, termasuk mengontaminasi Indonesia. Banyak sekali bidang yang mengalami kemunduran akibat dampak pandemi. Mulai dari bidang kesehatan, sosial, budaya, dan pendidikan, bahkan yang paling parah adalah bidang ekonomi. Di Indonesia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian,³ sehingga banyak masyarakat yang mengunduh dan menggunakannya aplikasi Snack Video untuk mengisi waktu luang mereka.

Cara kerja dari aplikasi Snack video ini yaitu mendownload kemudian mendaftarkan akun Snack Video, dengan kita rajin menonton video yang telah disediakan dan mengundang orang lain untuk mendaftar layanan aplikasi Snack Video, kita akan mendapatkan koin yang kemudian akan ditukar ke rupiah.⁴ Sistem dalam aplikasi Snack Video ini yaitu memperluas minat produknya dengan mengundang orang untuk mendaftar layanan aplikasi Snack Video. Kemudian orang yang diajak tersebut akan menjadi downline jika telah mengunduh aplikasi Snack Video dan memasukkan kode referral dari yang mengajak (upline). maka otomatis upline akan mendapatkan koin dari pengunduhan (downline).

Dalam Islam transaksi yang digunakan dalam aplikasi snack video ini termasuk ke dalam akad *ju'alah*. dalam fatwa DSN

³Bagas Heradhyaksa, Pelatihan Pemahaman Investasi Saham Syariah Beserta Aturan Hukumnya Saat Pandemi Covid19 Untuk Guru Pondok Pesantren, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/55813/21718> di akses pada tanggal 20 November 2022

⁴Cara mendapatkan uang di snack video” . <https://www.jakarta-studio.com> diakses pada tanggal 25 September 2021.

No 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang *Ju'alah*, Jualah adalah janji atau komitmen (*iltizām*) untuk memberikan imbalan (reward/*iwadh/jul*) tertentu atas pencapaian hasil (*natījah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁵ Pendapat Ibnu Qodamah yang dikutip oleh Dewan Syari'ah Nasional mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*, sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya) seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa menyewa), padahal (pemiliknyanya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikan secara suka rela (tanpa imbalan).⁶

Di Al- Qur'an maupun Hadith. Salah satu ayat Al- Qur'an yang menunjukkan *ju'alah* adalah surat Yusuf: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf (12):72).⁷

Di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ada sekitar 12 orang bahkan lebih yang menggunakan aplikasi Snack video untuk mendapatkan penghasilan tambahan di waktu luang mereka. Oleh sebab itu mereka memilih mengisi waktu luang mereka untuk memainkan aplikasi Snack Video agar

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 25 September 2021.

⁶Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah university press, 2017), hal.235.

⁷AL-Qur'an Surat. Yusuf [12] ayat 72.

mendapatkan uang tambahan. Ada juga selain mereka yang menggunakan aplikasi tersebut untuk menambah penghasilan mereka dan mengisi waktu luang di rumah di waktu pandemi covid 19.

Pengguna di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang menggunakan aplikasi Snack Video ini di instal dari Google PlayStore dan ada juga yang memodifikasi aplikasi Snack Video dengan menggunakan aplikasi tambahan yang bisa didapat dari link Google (ilegal) dan telegram yang mana aplikasi tambahan tersebut untuk memodifikasi aplikasi Snack Video dari PlayStore agar bisa di gandakan sedemikian rupa bertujuan mendapatkan koin lebih banyak, Sistem pemberian bonus dalam aplikasi Snack Video apabila pengguna tersebut memiliki banyak downline yang telah memasukkan kode referral yang ada pada registrasi aplikasi Snack Video, pengguna atau upline tersebut otomatis mendapatkan koin lebih banyak.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai praktik penggunaan aplikasi Snack Video yang dimodifikasi oleh masyarakat di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO YANG DIMODIFIKASI (Studi kasus di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di

atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack Video yang dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap upah pada pengguna aplikasi Snack video yang dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack video yang dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap upah pada pengguna aplikasi Snack Video yang dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran mengenai aplikasi penghasil uang di android terutama aplikasi Snack Video yang dimodifikasi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya studi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait diantaranya:

- a. Bagi para pengguna aplikasi penghasil uang di android khususnya aplikasi Snack Video yang membaca skripsi ini

- agar menjadi pedoman dalam menjalankan akad dan mekanisme aplikasi Snack Video.
- b. Bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian bermanfaat sebagai sumber pedoman teori atau tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
 - c. Bagi masyarakat umum agar mengetahui akad dan mekanisme yang digunakan dalam aplikasi Snack Video.
 - d. Bagi peneliti untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Walisongo.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh ini sudah ada yang membahas tentang aplikasi di android, di antaranya sebagai berikut :

Pertama skripsi Rizandi Syahputra yang berjudul “*Bisnis Aplikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam*” peneliti ini menjelaskan pada mekanisme aplikasi yang diduga adanya unsur *tadlîs*/menipu kepada pihak pengguna aplikasi, untuk mendapatkan poin-poin yang tersedia bahwa di dalam penggunaannya para pengguna diberi waktu untuk mengumpulkan poin-poin, dan ketika waktu itu habis maka poin-poin yang didapat berkurang kembali.⁸

⁸Rizandi syahputra “*Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam*” <http://repository.iainbengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 25 September 2021

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini fokus menjelaskan mengenai keabsahan mekanisme oleh aplikasi Buzzbreak, sementara skripsi yang akan dibahas oleh penulis akan lebih berfokus pada mekanisme praktik *ju'alah* oleh para pengguna aplikasi Snack Video yang dimodifikasi dan developer aplikasi Snack Video.

Kedua penelitian Abdur Rohman ketua pusat studi ekonomi Islam Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul “*Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (mlm) (Studi Atas Marketing Plan www.Jamaher.Network)*” peneliti ini membahas pada istilah syari'ah yaitu bonus *ta'aruf* yang diberikan karena telah mampu mengajak serta memperkenalkan Jamaher.Network kepada orang lain, kemudian penulis menambahkan istilah syari'ah dalam mekanisme Jamaher.Network yaitu bonus hibah dan bonus bisyarah, karena seorang member yang merekrut banyak downline atau kemudian tidak melakukan pembinaan terhadap downlinenya maka walaupun peringkatnya semakin tinggi namun bonusnya bisa berkurang, ini terjadi karena marketing plan yang dibuat oleh perusahaan memang mengharuskan kepada member untuk tetap aktif (bonus bisyarah) melakukan kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, yaitu terjualnya produk yang disediakan oleh perusahaan (bonus hibah).⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini fokus menjelaskan mengenai bonus atau upah yang diberikan oleh pihak Jamaher. Network, sementara skripsi yang akan dibahas oleh

⁹Rohman abdur, *analisis penerapan akad juaalah* pdf hal : 8 <https://media.neliti.com>. diakses pada tanggal 25 September 2021

penulis akan lebih berfokus pada mekanisme akad *ju'alah* oleh para pengguna aplikasi Snack Video dan developer aplikasi Snack Video.

Ketiga skripsi Siti Rosidah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi YouTube*” peneliti ini membahas pada keabsahan akad syirkah kerjasama dalam sistem monetasi YouTube antara YouTuber dan pihak YouTube Partner Program bertujuan mengiklankan sebuah produk. Karena dalam praktiknya banyak YouTuber yang melakukan pelanggaran yang telah disepakati saat awal melakukan perjanjian seperti melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video yang berisi kekerasan atau ketelanjangan, serta melakukan Subscriber spam, dan pihak YouTube akan melakukan berbagai teguran seperti tidak dapat mengunggah Video, dan aktivitas lain di YouTube dalam jangka waktu tertentu, bahkan pihak YouTube tidak segan-segan menghapus chanel YouTube yang tetap melakukan pelanggaran.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini fokus menjelaskan mengenai YouTuber yang melanggar akad Syirkah kerjasama yang disepakati sesuai aturan dalam YouTube Partner Program, sementara skripsi yang akan dibahas oleh penulis akan membahas akad *ju'alah* pihak aplikasi Snack Video dengan para pengguna aplikasi Snack Video.

F. Metode Penelitian

¹⁰Rosidah siti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube,hal: 65 <http://repository.radenintan.ac.id>. pada tanggal 25 September 2021

Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan, peneliti menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam Proposal ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersikap deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Dalam penelitian ini data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Objek penelitian dalam proposal ini yakni mekanisme praktik penggunaan aplikasi Snack Video yang dimodifikasi yang ada di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pengguna aplikasi Snack Video yang ada di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, peneliti melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok pengguna aplikasi Snack Video yang dimodifikasi terkait akad dan mekanisme juga pemberian bonus dalam penggunaan aplikasi Snack Video yang dimodifikasi dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait tentang bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi Snack Video yang dimodifikasi yang ada di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini biasanya sebagai pelengkap data primer.

Data sekunder ini yang mendukung penelitian penulis, yang terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul, tetapi memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah fiqh muamalah tentang *ju'alah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan

telepon. Disini penulis akan melakukan wawancara kepada pengguna aplikasi Snack Video di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

b. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian di analisis untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan data primer dan data sekunder bersifat deduktif yakni menarik kesimpulan yang menggambarkan suatu permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus. Setelah bahan hukum diuraikan kemudian di analisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan isi skripsi secara menyeluruh kedalam penelitian yang sistematis dan terstruktur maka skripsi ini terdiri dari lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian oleh penulis.
- BAB II : Landasan teori, bab ini menjelaskan konsep *ju'alah* dalam hukum islam yang merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai konsep *ju'alah* dalam hukum islam dan Fatwa DSN
- BAB III : Praktik penggunaan aplikasi Snack video yang dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

- BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi Snack video yang dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, bab ini merupakan pokok dari inti penelitian.
- BAB V : Berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir skripsi yang pada akhirnya penelitian ini menarik beberapa kesimpulan dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB II

KONSEP *JU'ALAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ju'alah*

Untuk memahami konsep *Al-Ju'alah* secara mendalam, maka terlebih dahulu perlunya mengenali definisi *Al-Ju'alah* baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi)

Definisi *Al-Ju'alah* secara bahasa (etimologis). Secara bahasa, makna *Al-Ju'alah* di dalam *Mu'jam Al-Wasith* sebagai berikut:

مَا يُجْعَلُ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ أَجْرٍ أَوْ رِشْوَةٍ

“Apapun saja yang dijadikan untuk upah atau risywah (*sogokan*)”, adapun di dalam Kamus al Bisri kalimat *al Ju'alah* yaitu “*Al-Jāisyah*” artinya hadiah/persen dan juga “*Al-Umulah*” artinya komisi. Sedangkan Wahbah *Al-Zuhaili* mendefinisikan *Al-Ju'alah* secara bahasa sebagai berikut.

هِيَ مَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ

يُفْعَلُهُ، وَتُسَمَّى عِنْدَ الْقَانُونِيِّينَ : الْوَعْدُ بِالْجَائِزَةِ

“*Al Ju'alah* adalah apa saja yang dijadikan (*imbalan*) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah.” Jadi, secara bahasa makna *Ju'al* adalah upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah

muamalah.¹¹

Menurut syari'ah, al-Jazairi menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, “barangsiapa membangun tembok ini untukku, dia berhak mendapatkan uang sekian.” Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dalam pengupahan adalah *ijarah*. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.¹²

Menurut Sulaiman Rasjid, *ju'alah* ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang kehilangan seekor kuda dia berkata, “siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian.”¹³

Ibnu Rusyd menganggap *ju'alah* atau *Al-Ju'al* itu sebagai pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud seperti mempersyaratkan kesembuhan dari dokter atau kepandaian dari seorang guru.¹⁴

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan

¹¹Haryono, “Aplikasinya Konsep *Ju'alah* dan Model dalam Sehari-Hari”. *Al Masalahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*, Vol. 5, No. 9, 2017, hal. 646.

¹²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hal. 188-189

¹³Haryono, *Konsep Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Sehari-Hari* *Al Masalahah jurnal hukum Islam dan pranata sosial Islam*, hal. 645.

¹⁴Maryam Sarinah, “Hukum Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan *Ju'alah* oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematang Siantar (Studi Kasus: MTQ di Kecamatan Siantar Sitalasari),” *Islamic Business Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2017), hal. 80.

oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi *ju'alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.¹⁵

sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqih Muamalah*, *ju'alah* adalah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ يَطْنُ حُصُولَهُ

“sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”.¹⁶

Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ju'alah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai. Hal ini seperti perkataan seseorang, “Barang siapa yang bisa mengembalikan binatang tunggangan saya yang kabur atau lari, atau barang milik saya yang hilang, atau yang bisa mengurus kebun saya ini, atau menggali sumur untuk saya hingga saya menemukan air, atau menjahit baju atau kemeja untuk saya, maka dia akan mendapatkan sekian.”¹⁷

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat *ja'il* (pemilik pekerjaan) dibolehkan menambahkan atau mengurangi upah yang harus diberikan kepadaamil (pekerja). Karena

¹⁵Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad *ju'alah* dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network),” *Al-Adalah*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2016), hal. 180-181.

¹⁶Abduk Rohman Ghozali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2010), hal. 41

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gemma Insani, 2011), hal. 432

ju'alah merupakan akad *ja'iz gair lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat). Namun, Syafi'iyah membolehkan penambahan atau pengurangan tersebut sebelum selesainya pekerjaan ataupun sesudahnya, seperti perkataan seseorang “Barangsiapa yang dapat menemukan fulan yang hilang maka aku akan memberikan upah padanya sepuluh dirham”, kemudian dia berkata “ padanya lima dirham atau lebih”. Dan Hanabilah membatasi pada sebelum dilakukannya pekerjaan tersebut.¹⁸

Meskipun *ju'alah* berbentuk upah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah (ulama Mazhab Hambali), ia dapat dibedakan dengan *ijarah* (transaksi upah) dari lima segi:

1. Pada *ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi obyek pekerjaan tersebut, apabila pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada *ijarah*, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar kemampuan yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian atau mingguan, tengah bulanan atau bulanan sebagaimana yang berlaku dalam suatumasyarakat.
2. Pada *ju'alah* terdapat unsur *gharar*, yaitu penipuan (spekulasi) atau untung-untungan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian

¹⁸Abu Bakar Jbiz Al-Jazari, *Minhajul Mialim*, Alih bahasa Fadhli Bahri, Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hal. 438-439

pekerjaan atau cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam akad (perjanjian) atau harus dikerjakan sesuai dengan obyek perjanjian itu. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa dalam *ju'alah* yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

3. Pada *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkannya. Sedangkan dalam *ijarah*, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama asal saja yang memberi upah itu bisa mempercayainya.

Tindakan hukum yang dilakukan dalam *ju'alah* bersifat sukarela sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan di surat kabar. Sedangkan dalam akad *ijarah*, terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika pekerjaan itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan. Biasanya sanksinya disebutkan dalam perjanjian (akad).

4. Dari segi ruang lingkungannya Mazhab Maliki menetapkan kaidah, bahwa semua yang dibenarkan menjadi obyek akad dalam transaksi *Ju'alah*, boleh juga menjadi obyek dalam transaksi *ijarah*. Namun tidak semua yang dibenarkan menjadi obyek dalam transaksi *ijarah*, dibenarkan pula menjadi obyek dalam transaksi *ju'alah*. Berdasarkan kaidah tersebut, maka pekerjaan menggali sumur sampai

menemukan air, dapat menjadi obyek dalam akad *ijarah*, tetapi tidak boleh dalam akad *ju'alah*. Dalam *ijarah*, orang yang menggali sumur itu sudah dapat menerima upah, walaupun airnya belum ditemukan¹⁹

Sehubungan dengan aktivitas yang berkaitan dengan *ju'alah* ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yakni:

Pertama, harus ada unsur *ja'il* (pelaksana yang memberikan tugas) untuk melakukan *ju'alah*. Pihak *ja'il* ini bisa perorangan yang mempunyai suatu hubungan langsung dengan objek yang *diju'alahkan*, seperti seseorang yang kehilangan suatu benda, dan bisa pula pihak lain yang tidak punya hubungan kepemilikan terhadap suatu objek yang *diju'alahkan*. Di samping itu, *ja'il* bisa pula berbentuk lembaga, seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang. Dengan demikian, hadiah yang diberikan dalam kegiatan *ju'alah* ini bisa diberikan oleh pihak pelaksana sendiri ataupun pihak lain.

Kedua, pihak yang melakukan *ju'alah*, yakni orang-orang yang aktif sebagai peserta, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kenapa demikian? Sebab, untuk masa sekarang banyak pula kegiatan sayembara yang diperuntukkan bagi anak-anak, sebagaimana banyak pula kegiatan sayembara untuk orang yang sudah dewasa.

Ketiga, objek *ju'alah* mestilah berupa perbuatan yang

¹⁹Abduk Rohman Ghozali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hal. 143

mubah, seperti mencari barang yang hilang, dan tidak dibolehkan melakukan *ju'alah* pada lapangan yang tidak boleh dilakukan oleh agama.

Keempat, upah dalam ber*ju'alah* bagi pihak yang menang haruslah berbentuk materi ataupun jasa.

Kelima, akad dalam ber*ju'alah* tidaklah disyaratkan harus dengan lafadz tertentu. Keadaan masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menetapkan bagaimana lafadz yang boleh dipergunakan dalam pelaksanaan *ju'alah*, sepanjang itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama.²⁰

B. Dasar Hukum

1. Al - Qur'an

Ju'alah hukumnya boleh atas dasar firman Allah SWT :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata, Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf (12):72).²¹

Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf A.S. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam bahasa Indonesia, hal ini sering digunakan dengan istilah sayembara, karena pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka, siapa saja yang mampu. Pekerjaan ini mungkin diusahakan oleh banyak orang, tetapi yang akan mendapatkan upah hanyalah

²⁰Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 48

²¹AL-Qur'an Surat. Yusuf [12] ayat 72

orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah bekerja/berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang, namun tidak berhasil, maka dia tidak berhak mendapatkan upah.

2. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَثْرَوْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدَّ سَيْدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَثْرُونَا وَلَا نَفْعُ لِحَتِّي بَجَعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَفْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَلَّ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِ الشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَصَحَّكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِ

“Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat : “Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?” Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian member imbalan kepada kami.” Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi

SAW.” Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR.Bukhari).²²

Hadists di atas menjadi landasan bagi mazhab Syafi'i bahwa pekerjaan yang menjadi objek *ju'alah* boleh jadi merupakan sebuah bentuk kebaikan atau ritual ('ibadah mahdlah) seperti membaca surat al-Fatihah atau membaca surah maupun ayat yang lainnya. Jika ritual pun boleh dalam akad *ju'alah* apalagi sebuah muamalah atau bisnis modern. Etikanya adalah setiap ritual hanya dilakukan karena mengharap balasan dari Allah SWT bukan dari manusia lain, tetapi hal ini tetap diperbolehkan berdasar hadith tersebut walaupun sebagian orang menganggap hal ini kuranggetis.²³

3. Ijma' Ulama

Para ulama telah berijma' tentang kebolehan *ju'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan, dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela, dan tidak boleh dengan akad sewa karena tidak diketahui sehingga yang boleh adalah memberinya *ju'alah* seperti akad sewa dan bagi hasil. Tetapi sebagian ulama ada pula yang tidak mengizinkan akad jenis ini. Perbedaan pandangan ini dapat diterima, karena akad dalam lapangan *ju'alah* tidak sama dengan pelaksanaan akad *ijarah* yang murni merupakan upah tanpa ada unsur untung-untungan.²⁴

²²Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*

²³Siti Zulaikah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis MLM PT Ivoritz Bangun Indonesia Ponorogo," Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 43-44

²⁴Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 45

Ulama yang tidak membolehkan adalah dari golongan mazhab Hanafiyyah. Wahbah al Zuhaili menjelaskan bahwa mazhab Hanafiyyah akad *ju'alah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar di dalamnya. Yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dianalogikan dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyyah yang memperbolehkannya, dengan dasar istihsan (karena ada nilai manfaat) dalam masalah memberikan imbalan bagi yang berkeinginan mencari seorang budak yang melarikan diri dari tuannya.

Para ulama yang berpendirian bahwa transaksi *ju'alah* itu diperbolehkan berargumentasi bahwa secara historis Rasulullah memperbolehkan menerima upah atas pengobatan kepada seseorang dengan menggunakan ayat-ayat dalam surat al-Fatihah. Namun yang perlu dicatat di sini ialah bahwa kebolehan itu hanya berlaku bila diperlukan dalam arti bahwa kebolehannya itu bukanlah mutlak sebagaimana kebolehan dalam lapangan *ijarah*.

4. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh yang menegaskan tentang *ju'alah* :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Qaidah tersebut merupakan bagian dari Qaidah asasiyyah

yaitu “keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan” yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Dengan berpegang pada qaidah fiqhiyyah tersebut di atas, maka setiap muslin diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, terutama dalam melakukan akad *ju’alah*.²⁵

الأَجْرُ بِقَدْرِ التَّعَبِ

Artinya “Upah menyesuaikan dengan tingkat kepayahan”.

Dengan berpedoman pada kaidah ini, siapa pun orang itu, asal dia mau bekerja, maka dia berhak atas gaji akibat jerih payah yang sudah dia lakukan. Besaran gaji sudah barang tentu menyesuaikan dengan tingkat kepayahan.

C. Rukun dan Syarat *Ju’alah*

1. Rukun *ju’alah*

a. Aqidain (dua orang yang berakad)

Ja’il yakni orang menyanggupi memberikan upah “*ju’lu*” atas sayembara yang diselenggarakan. Yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan, atau memiliki pekerjaan.

Maj’ulLah (Pekerja) Yaitu seseorang yang mencari barang yang hilang dan mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta, jika dia bekerja tanpa ada izin darinya seperti ada harta yang hilang lalu

²⁵Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hal. 137

dia menemukannya atau hewan tersesat lalu dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapat *ju'lu* (upah), sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, maka dia tidak berhak dengan upah itu, adapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan disyaratkan ada *ju'alahnya* lalu dia bekerja, maka dia berhak mendapat *ju'lu* (upah), sebab si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya dengan akad *ju'alah*, maka si pekerja pun berhak dengan *ju'alah* itu sama seperti orang yang di sewa.

Kedua, hendaklah si pekerja orang yang ahli dengan pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad *ju'alah* dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak.

Ketiga, si pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja, jika disyaratkan untuk mengembalikan unta yang lari lalu dia mengembalikannya sampai ke pintu rumah kemudian lari lagi atau mati sebelum diterima oleh si pemberi *ju'alah*, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari *ju'alah* yang ada sebab maksud dari akad adalah mengembalikan, dan upah sebagai bayarannya dan disini tidak ada hasil.²⁶

b. Upah

Disyaratkan keadaan upah dengan barang atau

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 334

benda yang tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru: “Barangsiapa yang mendapat barang atau bendaku, akan saya beri uang sekian.”Kemudian dua orang pekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama, maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya (dibagi-bagikan).

c. *Shighat* (ucapan)

Ucapan ini datang dari pihak pemberi *ju'alah*, sedangkan dari pihak pekerja, maka tidak disyaratkan ada ucapan dan dengan ada qabul darinya dengan ucapan walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan, dan tidak batal seandainya dia menjawab, ya seandainya dia berkata kepadanya saya akan mengembalikan hewanmu atau mobilmu dan saya mendapat bayaran satu dinar kemudian si pemberi *ju'alah* berkata ya atau menjawabnya, maka sudah dianggap cukup.

Shighat (ucapan) dijadikan rukun sebab akad *ju'alah* merupakan akad saling memberi dan penetapan syarat ucapan berarti tidak ada penentuan waktu sebab waktu bisa menyebabkan siapa hilangnya tujuan dari akad *ju'alah*, seandainya dia berkata siapa yang mengembalikan hewanku sampai bulan begini, maka dia akan mendapatkan begini, maka akad tidak sah sama seperti akad qiradh. Sebab penentuan waktu bisa merusakkan tujuan akad, bisa jadi dia tidak mendapatkan sehingga pekerjaannya sia-sia dan tidak

mencapai hasil.²⁷

d. Pekerjaan

Pekerjaan yang dilakukan dalam akan *ju'alah* haruslah jelas, dan diperbolehkan secara syar'i. tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktik sihir, atau perkara haram lainnya. Kaidahnya adalah setiap aset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad *ijarah*, maka juga diperbolehkan dalam akad *ju'alah*. Mazhab Syafi'iyah menambahkan, setiap pekerjaan (manfaat) yang dilakukan haruslah mengandung beban (usaha), karena tidak ada kompensasi tanpa adanya usaha (risk versus return).²⁸

2. Syarat *ju'alah*

Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan akad *ju'alah* yakni:

- a. Orang yang terlibat dalam akad *ju'alah*, harus memiliki *ahliyyah*. *Al-Ja'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang muthlaq at-tasharruf atau memiliki kemutlakan dalam transaksi (baligh, berakal dan rasyid), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang safih. Untuk *'amil* (pelaku) haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan. Dan kesanggupan memberikan upah dalam sayembara atas dasar inisiatif

²⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hal. 306.

²⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 168.

sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan dari pihak lain, sebagaimana yang diulas dalam bab *bai'*. Karena itu, sayembara tidak sah jika diselenggarakan oleh orang yang tidak memiliki kriteria *muthlaq at-tasharruf*, seperti anak kecil, orang gila, orang safih yang dibekukan tasarufnya dan orang yang berada dibawah tekanan atau paksaan. *Ja'il* sebagai pihak yang memberikan komitmen atau kesanggupan upah dalam sayembara, tidak disyaratkan sebagai pemilik obyek yang disayembarakan. Sebab *ju'alah* merupakan akad yang dibangun atas dasar prinsip kesanggupan atau komitmen siapapun untuk memberikan *ju'lu* (upah), sehingga sayembara tetap sah meskipun yang memberikan kesanggupan upah bukan pemilik obyek yang disayembarakan.²⁹

- b. Hadiah, upah (*ju'lu*) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal adanya karena ketidakjelasan kompensasi. Selain itu, upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang ghashab.
- c. Manfaat yang akan dikerjakan pelaku (*'amil*) atau pekerjaan yang disayembarakan dalam akad *ju'alah* disyaratkan:
 - 1) Ada nilai jerih payahnya (kulfah), sebab pekerjaan

²⁹Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo,2013), hal. 298.

yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak dikomersilkan secara syar'i.

- 2) Bukan pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib 'ain oleh *maj'ul* lah. Seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang dighashab atau dipinjam oleh *maj'ul* sendiri, sebab *maj'ul* lah sebagai *ghashab* atau *musta'ir* berkewajiban secara personal (wajib'ain) untuk mengembalikan barang yang ia *ghashab* atau ia pinjam, dan pekerjaan yang bersifat wajib 'ain, tidak layak dikomersilkan secara syar'i. hal ini berbeda orang yang membawa barang dengan otoritas amanah, seperti pakaian yang tertiuip angin kerumahnya, maka ia berhak mendapatkan ju'lu ketika mengembalikan (radd) kepada pemiliknya (*ja'il*), sebab radd tidak menjadi kewajibannya, melainkan sekedar takhliyah.
- 3) Ditentukan secara spesifik apabila memungkinkan, sebab tidak ada toleransi hukum terhadap transaksi majhul selama masih memungkinkan dilakukan secara *ma'lum*.³⁰

D. Akad *Ju'alah* dalam Kajian Mazhab

Menurut ulama Malikiyyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah alZuhaili, yang dimaksud dengan akad *ju'alah* yaitu upah terhadap manfaat yang diperkirakan hasilnya, misalnya seseorang berkata, "siapa yang mengembalikan binatang ternakku yang hilang, atau barang ku yang hilang, atau

³⁰Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri; Lirboyo,2013) hal. 300

membangun dinding ini untukku atau menggalikan sumur hingga airnya keluar, menjahitkan untukku sebuah pakaian, maka dia akan mendapatkan hadiah.”³¹

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan *ju’alah* adalah ketika seseorang menjadikan suatu upah bagi yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti mengembalikan sesuatu yang hilang, budak yang hilang, membangun tembok, menjahit pakaian dan pekerjaan apa saja yang mungkin diberikan upah.

Menurut sebagian ulama Syafi’iyah, termasuk *ju’alah* adalah pemberian yang diterima seseorang karena dia telah membaca al-Qur’an yang pahalanya diberikan untuk orang lain, sebuah ritual atau tradisi yang sering didapatkan pada sebagian masyarakat Muslim di Indonesia yang memang bermazhab Syafi’i.

Imam Ibn Qudamah, salah seorang ulama yang menjadi penerus sekaligus referensi utama dalam mazhab Hambali mendefinisikan *ju’alah* hampir tidak ada perbedaan dengan definisi *ju’alah* yang diberikan oleh ulama Syafi’iyah diatas, beliau menyebutkan *ju’alah* yaitu ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai upah bagi yang dapat mengembalikan budak yang hilang atau hewan yang hilang, membangun, menjahit atau melakukan pekerjaan apa saja yang bisa diupahkan (*dijarah-kan*).³²

Menurut Mazhab Hanafiyyah akad *ju’alah* tidak

³¹M. Abdurrahman, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 352

³²Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network),” al-adalah, Vol. 13, No. 2, (2016), hal. 183-184.

diperbolehkan karena mengandung unsur gharar di dalamnya, yakni ketidak jelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini ketika dianalogikan dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian ada sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkan atas dasar istihsan (karena ada nilai manfaat). Dalam literatur lain menyebutkan bahwa ulama Hanafiyah sependapat dalam mengharamkan *ju'alah*, namun di antara mereka juga ada yang membolehkan *ju'alah* di antaranya adalah Qadhi Khon.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali secara syar'i akad *ju'alah* diperbolehkan dengan landasan kisah Nabi Yusuf AS beserta saudaranya, yakni dalam firman Allah Q.S Yusuf: 72.

Menurut ulama Syafi'iyah, setiap pekerjaan yang bisa dilakukan dengan akad *ijarah* maka boleh juga dilakukan dengan akad *ju'alah* seperti mengembalikan budak yang hilang, menjahit pakaian. Ajaran yang terdapat pada syariat nabi Yusuf ini diceritakan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk istihsan bahwa hal itu masih dianggap baik dan halal. Diperbolehkannya *ju'alah* juga memiliki dasar logika di mana hal ini menjadi kebutuhan.

Demikian pula ulama Hambali, pendapat mereka bahkan sampai contoh-contoh yang mereka berikan mengenai *ju'alah* adalah sama, bahwa *ju'alah* itu mubah, untuk pekerjaan yang jelas dan yang belum jelas, bersifat terbuka untuk umum yang belum definitif berdasar dalil naqli Q.S Yusuf ayat 72, hadits Abu Sa'id dan juga logika, yakni kebutuhan masyarakat terhadap

ju'alah.³³

Mazhab Malikiyyah mengatakan akad *ju'alah* boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja (*'amil*). Menurut Syafi'iyyah dan Hambali, akad *ju'alah* boleh dibatalkan kapanpun, sebagaimana akad-akad lainnya, seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan dapat diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan di awal, atau ditengah berlangsungnya kontrak maka hal itu tidak masalah, karena tujuan dari akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka *'amil* boleh mendapatkan upah sesuai dengan yang dikerjakan.

Menurut Syafi'iyyah dan Hambali, pemilik pekerjaan (sayembara) diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi hadiah atau upah yang akan diberikan kepada *'amil*, karena akad *ju'alah* adalah akad jaiz ghairu lazim (diperbolehkan dan tidak mengikat). Namun demikian, Syafi'iyyah memberikan catatan bahwa hak itu diperbolehkan ketika pekerjaan belum selesai dikerjakan. Jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan, maka *'amil* berhak mendapatkan upah yang dijanjikan atau upah yang sepadan.³⁴

E. Bonus (*Ju'alah*) dalam Fatwa DSN-MUI

Menurut ketetapan DSN MUI mengenai bonus dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah adalah imbalan yang

³³Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network)," al-adalah, Vol. 13, No. 2, (2016), hal. 183-184. hal. 185-187

³⁴Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin; IAIN Aantasari Pres, 2015), hal. 110-111

diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa. Dalam fatwa tersebut menjelaskan lima poin prosedur pemberian insentif berupa bonus yang sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu:

- a. Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.
- b. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.
- d. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ghra'*
- e. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.³⁵

F. Definisi *Tadlīs* (Penipuan)

Pengertian *Tadlīs* (Penipuan)

- a. Secara Etimologi

³⁵Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

Tadlīs menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. *Tadlīs* diambil dari kata (*Duqoh*) yang berarti gelap maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlīs*.

³⁶

b. Secara Terminologi

Ibn Qudamah mengatakan *tadlīs* berarti penjual menyembunyikan kecacatan barang dagangan kepada pembeli padahal ia mengetahuinya. Mazhab Hambali memperluas *tadlīs* mereka menjadikan *tadlīs* mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat/ karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga/ keuntungan dari pembeli. Dalam Majallah al-Ahkâm al-Syar'iyah dikatakan bahwa *tadlīs* menurut mazhab Imam Ahmad adalah perbuatan yang dengannya tertipu pembeli, yaitu bahwa dalam barang dagangan ada sifat/ karakteristik yang mengharuskan penambahan harga atau menyembunyikan kecacatan barang dagangan.³⁷

Tadlīs adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (unknown to one party). Imam Nawawi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pelarangan jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan merupakan hal yang dilarang dalam Islam.³⁸

³⁶Dr. Nazîh Hammad, *Mu'jam al-Mustalahât al-Mâliyyah wa al-Iqtishâdiyyah fi lughat al-Fuqahâ'*, (Riyadh: ILPH, 1995), hal. 122-123

³⁷Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 39

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 140

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, *tadlīs* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak dimana penjual menyembunyikan sifat/ karakteristik atau kecacatan barang dagangannya (melakukan penipuan) kepada pembeli padahal dia mengetahuinya untuk mendapatkan tambahan harga/ keuntungan dari pembeli.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak.

G. Dasar Hukum *Tadlīs*

1. Al-Qur'an ayat Al-An'am ayat 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat” (QS Al-An'am : 152).

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. (QS Al-An’am : 152).

وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِلَيَّ أَرْسَلَكُمْ بِحَيِّرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

“Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan Kiamat (QS Hud : 84)

Ketiga ayat diatas menjelaskan bahwa pentingnya memperhatikan takaran dan timbangan sehingga tidak ada pihak yang di rugikan dalam transaksi, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk *Tadlīs* yang dilarang oleh agama, sebaiknya dalam bermuamalah juga hendaknya di landasi dengan kejujuran, keikhlasan dan ketulusan serta bersikap mudah dalam menjalankannya, agar terjalin kepercayaan satu sama lain.

H. Macam-macam *Tadlīs*

Tadlīs berasal dari bahasa arab “الدَّسُّةَ *Addalsah*” yang

artinya penipuan terdapat empat macam, yaitu:

1. *Tadlīs* dalam kuantitas

Tadlīs dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu per

satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

2. *Tadlīs* dalam kualitas

Tadlīs dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Contoh *tadlīs* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp 3.000.000 pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan harga yang sama. Sebagian penjual menjual computer dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu Rp 3.000.000 pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang di jualnya.

3. *Tadlīs* dalam harga (*Ghabn*)

Tadlīs dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam fiqh disebut *ghabn*.³⁹

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 140

BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO YANG
DIMODIFIKASI DI DESA SIDOREKSO KECAMATAN
KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

A. Gambaran Umum Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempatnya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Seperti yang terjadi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, yang mana diantaranya adalah faktor geografis, sosial keagamaan, pendidikan dan faktor ekonomi.

1. Letak geografis

Secara geografis Desa Sidorekso merupakan wilayah bagian dari Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang terletak di bagian paling barat Kecamatan Kaliwungu dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara.

Desa Sidorekso memiliki jangkauan wilayah dengan ibukota Kabupaten Kudus sekitar 10 km. Jarak tersebut dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Sedangkan dengan ibukota Kecamatan Kaliwungu, Desa Sidorekso memiliki jangkauan wilayah sekitar 5 km yang dapat ditempuh dalam waktu 10 menit.

2. Batas Administrasi Desa

Desa Sidorekso memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Papringan

- Sebelah barat : Kabupaten Jepara
- Sebelah selatan : Desa Blimbing Kidul dan Desa Gamong
- Sebelah timur : Desa Kaliwungu Luas Wilayah Wilayah atau Daerah Desa Sidorekso seluas 289.504 hektar, terdiri atas :
 - Tanah sawah : 220.661 ha.
 - Pekarangan/bangunan : 59.079 ha.
 - Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) : 8.964 ha.

Wilayah Desa Sidorekso sendiri memiliki luas wilayah \pm 289.50 ha yang terbagi menjadi dua bagian, yakni \pm 175,59 ha untuk tanah pertanian dan \pm 113,91 ha untuk tanah pemukiman dan industri kecil maupun besar. Desa Sidorekso sendiri terbagi dalam tiga dusun, yaitu Dusun Jrasah, Dusun Krajan, dan Dusun Blimbing Lor, yang letaknya dapat dilihat pada Peta Desa Sidorekso.

Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa Desa Sidorekso terbagi menjadi tiga dusun, di mana Dusun Jrasah di bagian timur, Dusun Krajan bagian tengah, dan Dusun Blimbing Lor di bagian barat Desa Sidorekso. Selain itu, dari peta dapat dilihat bahwa Desa Sidorekso memiliki daerah pertanian sawah dan pemukiman penduduk.⁴⁰

3. Pembagian Wilayah Dusun

Semenjak ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Rukun

⁴⁰Asnawi, *Wawancara*, Kudus 10 oktober 2021.

Tetangga dan Rukun Warga dan Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Pembagian Wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, ditetapkan menjadi 3 Dusun, 6 RW dan 29 RT dengan pembagian sebagai berikut :

Dusun Blimbing : 2 RW – 11 RT

Dusun Krajan : 2 RW – 12 RT

Dusun Djrakah : 2 RW – 6 RT⁴¹

4. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Sidorekso sampai dengan akhir tahun 2009 sejumlah 6.406 jiwa, terdiri dari 3.170 jiwa laki-laki dan 3.236 jiwa perempuan.

5. Struktur Sosial

Masyarakat Desa Sidorekso pada umumnya mempunyai struktur sosial yang beragam. Sebagian besar senang berkumpul, berorganisasi untuk kemajuan desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya:

- a. Di bidang sosial masyarakat, senang beranjangana ke tetangga melalui arisan, temu warga RT, gotong royong, kerja bakti, atau bakti sosial lainnya.
- b. Di bidang sosial agama, mengadakan pengajian-pengajian, membentuk ikatan remaja masjid, dan beraneka kegiatan keagamaanlainnya.
- c. Di bidang olahraga, terutama untuk pemuda, yaitu bola voli, sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain.

6. Kondisi Sosial Perekonomian

⁴¹Asnawi, *Wawancara*, Kudus 10 oktober 2021.

Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus kondisi perekonomian penduduknya sangat beragam apabila dilihat dari segi mata pencarian pokok. Masyarakat Desa Sidorekso mayoritas bermata pencarian sebagai pengrajin petani dan buruh pabrik, karena di Desa Sidorekso sebagian wilayahnya merupakan persawahan dan pabrik. Sebagian masyarakat Desa Sidorekso bermata pencarian sebagai petani padi dan sayuran. Selain itu, masyarakat Desa Sidorekso ada yang bekerja sebagai PNS, Pegawai Swasta, Pedagang, Tukang kayu, Guru, dan banyak terdapat masyarakat kaum ibu-ibu yang menjadi buruh pabrik Djarum.

Di Desa Sidorekso juga banyak terdapat industri rumahan, seperti industri kerajinan ukir pembuatan gebyok. Seni Gebyok merupakan salah satu potensi lokal unggulan dari Desa Sidorekso yang biasanya digunakan sebagai pintu rumah yang kental akan budaya Jawa.

7. Kondisi Sosial Pendidikan

Masalah pendidikan tidak akan bisa lepas dari sarana prasarana dari lembaga pendidikan yang ada, karena sarana tersebut merupakan toak ukur bagi perkembangan pendidikan anak didik bangsa pada generasi yang akan datang. Dalam hal pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan terlihat dari anak-anak Desa Sidorekso yang seluruhnya sedang berusaha belajar di lembaga-lembaga pendidikan.

Mulai dari bagian masyarakat yang paling muda, terdapat lembaga pendidikan formal maupun nonformal, seperti PAUD Margo Rahayu, kemudian Tk Sidorekso RA Al-Furqon RA Mafatihul Ulum, kemudian SD 1 Sidorekso, SD 2 Sidorekso, SD 4 Sidorekso dan MI Mafatihul Ulum. Di Desa Sidorekso juga

terdapat Sekolah tingkat menengah yaitu MTs Mafatihul ulum. Untuk pendidikan non formal, di Desa Sidorekso terdapat Taman Pendidikan Al-Qur'an seperti Madin Al-Furqon.

Adapun rincian tentang sarana pendidikan yang ada dapat dilihat dari uraian berikut:

a. Pendidikan formal

1. PAUD : 1 Lembaga
2. TK/RA : 3 sekolah
3. SD/MI : 4 sekolah
4. SMP/MTS : 1 sekolah

b. Pendidikan Non Formal

1. Madin : 3 TPQ
2. BLK : 1 Lembaga⁴²

8. Kesehatan

Desa Sidorekso juga memiliki UPT Puskesmas. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat. UPT Puskesmas Desa Sidorekso terletak di sebelah barat Balai Desa Sidorekso.

UPT Puskesmas melayani pengobatan serta rujukan untuk pengobatan ke tingkat Rumah Sakit. Disini juga melayani peningkatan gizi serta Keluarga Berencana. Dengan pelayanan tersebut diharapkan terdapat peningkatan kesehatan

⁴²Asnawi, *Wawancara*, Kudus 10 oktober 2021

masyarakat.

Bukan hanya UPT puskesmas saja yang ada di desa Sidorekso. Namun juga terdapat kegiatan masyarakat seperti Posyandu sebagai pos pelayanan terpadu untuk peningkatan gizi masyarakat. Selain itu juga terdapat Praktik dokter dan Bidan desa. Dengan kegiatan tersebut maka terdapat jaminan kesehatan untuk masyarakat desa sidorekso.

B. Gambaran Umum Aplikasi Snack Video

1. Profil Aplikasi SnackVideo

Snack Video merupakan platform dengan jutaan pengguna yang memposting video pendek untuk dibagikan ke seluruh komunitas. Video yang direkomendasikan sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna, aplikasi berbagi video pendek ini mempunyai keragaman fitur dan konten video yang berhubungan dengan music, tari, makeup, komedi, olahraga, hingga daily life.

Fitur menarik Aplikasi Snack Video ini menyajikan berbagai video ciptaan para konten creator yang menghibur. Menariknya, aplikasi ini memiliki sistem koin yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang. Pengguna Snack Video dapat mendapatkan koin yang dapat ditukar ke mata uang rupiah dengan mengirim saldo kedompot digital seperti OVO dan GoPay. Caranya dengan melakukan login, memberi like, mengikuti profil, mengundang orang lain bergabung sampai menonton video. Jadi aplikasi Snack Video ini dapat menghasilkan uang.

Terdapat beberapa misi yang dapat kamu lakukan untuk mengumpulkan koin antara lain:

- Misi login sekali dalam sehari


- Misi tontonan setiap saat
- Misi upload video
- Misi Invite Teman

Aplikasi berbagi video pendek buatan Kuaishou Technology ini memiliki algoritma yang tergolong unik dan secepat mirip dengan TikTok. Selain itu, kelebihan aplikasi ini adalah memiliki editor yang friendly user, memudahkanmu untuk membuat video. Pengguna hanya perlu merekam video dan dengan mudah menambahkan lagu-lagu populer ke dalam video serta dihias dengan filter menarik. Di samping itu, algoritma juga memperluas batasan minat masing-masing pengguna. Hal ini bertujuan menghindari pengulangan konten dan informasi yang disajikan, dan dalam hal traffic dan promosi terhadap konten sangat memperhatikan kualitas video yang dihasilkan dibandingkan popularitas konten kreator. Dengan demikian, kelebihan aplikasi ini meyakini bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri untuk menjadi bintang.

Kehadirannya, Snack Video masih menduduki peringkat pertama sebagai aplikasi gratisan terbaik di Google playStore. Bahkan beberapa smartphone menjadikan aplikasi ini sebagai bloatware atau aplikasi bawaan, aplikasi Snack Video sempat diblokir oleh pemerintah lantaran tidak memiliki izin operasional di Indonesia. Namun aplikasi ini telah hadir kembali dengan semua fitur menariknya dan telah mengantongi izin resmi serta aman di install.


Aplikasi ini sangat populer dengan pengguna lebih dari lima puluh juta orang yang tersebar di seluruh dunia. Sama dengan

nama aplikasinya, pengembang dari aplikasi ini bernama Kuaishou Technology. Aplikasi ini mendapatkan review yang sangat bagus dari pengguna aplikasi android. Hal ini dibuktikan dengan perolehan rata-rata review bintang empat sampai bintang lima di Google PlayStore.



Gambar Aplikasi Snack Video di Google PlayStore

Aplikasi Snack Video dengan slogan “Nonton Video Hasilkan Uang Gratis” dirilis pada tanggal 8 Oktober 2020, bisa dibilang aplikasi ini masih baru dibandingkan dengan aplikasi yang serupa dengannya di Google PlayStore, namun penggunaannya sudah cukup banyak. Saat ini aplikasi Snack Video telah ter-unduh di Google PlayStore dengan jumlah 100 juta lebih instalasi. Untuk mendaftar di aplikasi ini cukup mudah, hanya dengan menggunakan akun Facebook Nomor handphone atau menggunakan e-mail yang aktif.



Gambar Tentang Aplikasi Snack Video

Banyak konten hiburan yang bisa ditonton di dalam aplikasi Snack Video, baik video dari luar negeri maupun dalam negeri. Adapun konten video tersebut seperti olahraga, hiburan, gaya hidup, teknologi dan lain sebagainya. Sebagai aplikasi yang menyediakan bermacam-macam konten video, pengguna aplikasi Snack Video akan diberikan koin jika video-video yang disediakan di dalam aplikasi Snack Video telah ditonton.⁴³

Snack Video ini merupakan salah satu aplikasi penghasil uang yang memiliki banyak event, event dalam Snack Video memang memberikan antusias yang tinggi bagi para pengguna Aplikasi Snack Video, mengingat pengguna bisa menikmati hiburan video sembari mencari pendapatan tambahan di aplikasi Snack Video. Setiap event tentunya memiliki peraturan, termasuk event reward Snack Video. Namun banyak pengguna yang mengikuti event tanpa membaca peraturan di Snack Video

⁴³<https://www.tipssehatcantik.com/cara-daftar-snack-video-dengan-mudah-untuk-dapat-hanya-dengan-menonton-video-dan-undang-teman>. (diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 02.15 WIB).

alhasil akun pengguna banyak yang terkena benned karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

2. Peraturan Aplikasi Snack Video sebagai berikut:
 - a. Kegiatan event snack video secara eksklusif ditunjukkan khusus untuk pengguna snack video versi terbaru serta tinggal di Indonesia yang berusia minimal 18 tahun. bagi pengguna yang berada di luar Indonesia tidak berhak dan tidak dapat berpartisipasi di event ini.
 - b. Pengguna harus memiliki akun dompet elektronik seperti Ovo atau GoPay dan di kaitkan dengan akun Snack Video sebagai alat penerimapembayaran.
 - c. Seorang pengguna hanya dapat memenuhi syarat sebagai pengguna baru satu kali, terlepas dari beberapa banyak perangkat atau akun Snack Video yang dikelola atau dibuat oleh pengguna.
 - d. Hadiah yang dapat diperoleh pengguna baru tunduk pada tampilan halaman acara, setelah pengguna baru berhasil mendaftar dan masuk ke Snack Video pertamakalinya. Setiap pengguna memenuhi sarat untuk hadiah pengguna baru hanya sekali walaupun pengguna tersebut memiliki lebih dari satu akun SnackVideo.
 - e. Snack Video berhak untuk mencegah pengguna dalam mengumpulkan, menukar, serta membatalkan hadiah yang diterima pengguna.
 - f. Setiap penukaran atau penarikan saldo hanya bisa dilakukan sekali selama 24jam.
 - g. Jika pengguna diduga telah melakukan pelanggaran akun, maka Snack Video berhak memberikan sanksi kepada pengguna tersebut, sanksi yang paling berat adalah

melakukan banned pada akun yang terduga melakukan pelanggaran peraturan Snack Video.

h. Tindakan yang dilarang

- Dilarang mengunduh versi aplikasi yang tidak resmi.
- Dilarang menggunakan nomor ponsel yang sama berkali-kali.
- Dilarang menggunakan alat ilegal seperti simulator, plug-in atau semacamnya.
- Dilarang memiliki banyak akun di satu ponsel atau perangkat.
- Dilarang menggunakan alat ketiga untuk mempengaruhi atau mengganggu fungsionalitas.
- Pengguna yang terkena banned tidak dapat berpartisipasi dalam event lagi, bahkan tidak bisa menggunakan snack video.⁴⁴


3. Cara Menggunakan Aplikasi Snack Video

a. Daftar

- Tahap pertama, tentu harus mengunduh aplikasi Snack Video dari PlayStore.
- Install dan jalankan aplikasi.
- Saat pertama berjalan, akan langsung disambut deretan video dari pengguna yang sudah terdaftar.


⁴⁴<https://www.tomtekno.com/2021/04/penjelasan-peraturan-di-snack-video.html?m=1> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 Puku 02:03).

- Tap ikon profil di deretan menu paling kanan, lalu tampilkan beberapa pilihan tombol daftar ke Snack Video, bisa menggunakan Facebook, menggunakan nomor ponsel, LINE atau Google. Pilih yang menurut kita paling mudah.




- Setelah dipilih, kemudian pengguna akan diminta untuk login ke akun tersebut.⁴⁵
- b. Profil dan Pengaturan
- Di menu profil, pengguna akan mendapati informasi seperti jumlah pengikut, jumlah yang pengguna ikuti, kemudian jumlah postingan, tombol pengaturan di kanan atas dan tentu edit profil tepat di bawah ID kita.

⁴⁵<https://trikinet.com/post/snack-video/>Tutorial Lengkap Menggunakan Aplikasi Snack Video (di akses pada tanggal 15 Oktober 2021 Puku 14:50).



- Di menu Pengaturan pengguna dapat menambahkan nomor kontak, melindungi akun dan melakukan penyesuaian privasi jika dirasa perlu.
- Di menu pengaturan pengguna dapat menambahkan nomor kontak, melindungi akun dan melakukan penyesuaian privasi jika dirasa perlu.




c. Membuat Video

- Untuk membuat video di Snack Video, tap ikon plus di barisan menu paling tengah.




- Tap tombol rekam di posisi tengah lalu kita bisa mulai membuat video, jika dirasa sudah cukup, tap tombol yang sama dan tap Next.



- Ketika video sudah direkam, pengguna bisa melakukan berbagai penyesuaian misalnya menambahkan musik, efek, filter, mengubah kecepatan, memutar video dan lain sebagainya. Semua menu-menu tersebut ada di sisi

kanan layar smartphone pengguna. Cobalah satu per satu agar pengguna tahu kegunaan masing- masingtombol.⁴⁶



- masing-masing tombol, misalnya filter, juga ada pilihan-pilihan lain yang bisa pengguna terapkan kedalam video untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Jika dirasa sudah tepat, tinggal tap tombol ceklist untuk menyimpan perubahan.



- Bahkan, pengguna juga bisa menambahkan stiker berbentuk teks.
- Apabila video dianggap sudah jadi, tap Next untuk

⁴⁶<https://trikinet.com/post/snack-video/>Tutorial Lengkap Menggunakan Aplikasi Snack Video (di akses pada tanggal 15 Oktober 2021 Puku 14:50.

lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan posting.


- Buat judul terlebih dahulu, isi juga hashtag yang berhubungan dengan video atau mention teman yang mungkin ada di dalam video.
- Pengguna juga bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat video. Lalu member tanda centang untuk menyimpan video ke dalam memori perangkat atau tidak.
- Terakhir tap share untuk membagikan video ke Snack Video.⁴⁷

c. Mengenali Snack Video Lebih dalam


Seperti halnya di TikTok, Snack Video juga menyediakan berbagai fitur yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan juga mendorong interaksi.

- Untuk mengeksplere video-video yang diunggah pengguna lainnya, ada tiga menu utama yaitu Nerby, Following dan Trending. Nearby menampilkan video-video dari orang terdekat dipindai dari lokasi GPS pengguna. Tak heran, jika pengguna membuka menu ini, Snack Video akan meminta izin akses ke GPS.

⁴⁷<https://trikinet.com/post/snack-video/>Tutorial Lengkap Menggunakan Aplikasi Snack Video (di akses pada tanggal 15 Oktober 2021 Puku 15:30).




- Menu following sudah barang tentu berisikan video dari orang-orang atau akun yang pengguna ikuti, dan menu trending berisikan video-video yang banyak ditonton dalam kurun waktu tertentu.
- Di video yang tampil, pengguna bisa meninggalkan komentar untuk berinteraksi dengan penonton lain atau pemilik video.
- Pengguna juga bisa memberikan tanda hati sebagai tanda suka.



- Atau mengunduh video untuk kemudian ditonton secara offline atau dibagikan ke teman lain menggunakan aplikasi yang pengguna biasa gunakan.



- Selain itu, di Snack Video juga terdapat menu Notification yang berisikan semua pemberitahuan terbaru seperti video baru yang diunggah oleh akun yang pengguna ikuti, notifikasi jawaban komentar atau pesan private “semacam DM di Instagram”.



- Di salah satu menu utama juga terdapat fitur pencarian yang akan membantu kita menemukan video dengan topik tertentu, yang sedang trending ataupun berdasarkan kata kunci yang direkomendasikan oleh SnackVideo.

Berdasarkan pemaparan diatas panduan lengkap menggunakan Snack Video. Seperti halnya pemakaian aplikasi lain, pengguna butuh jam terbang untuk menjadi mahir di dalamnya, semakin sering menggunakan maka pengguna akan semakin lihai.⁴⁸

d. Cara Mendapatkan Uang

Download Aplikasi Snack Video di PlayStore, dan ketika sudah selesai mendownload disarankan daftar akun snack video baru, Snack Video menggunakan sistem koin sebagai cara mendapatkan uang dari aplikasi ini. Dengan cara ini tentu saja para pengguna berlomba-lomba untuk mendapatkan koin yang nantinya bisa di tukarkan dengan uang. Berikut adalah nilai tukar koin di Snack Video⁴⁹ :

Koin	Rupiah
50 Koin	Rp 1
100 Koin	Rp 2
1.000 Koin	Rp 20

⁴⁸[https://trikinet.com/post/snack-video/Tutorial Lengkap Menggunakan Aplikasi Snack Video](https://trikinet.com/post/snack-video/Tutorial%20Lengkap%20Menggunakan%20Aplikasi%20Snack%20Video) (di akses pada tanggal 15 Oktober 2021 Puku 16:10).

⁴⁹<https://www.kreditpintar.com/education/cara-menghasilkan-uang-dari-snack-video>(di akses pada Tanggal 16 Oktober 2021 Pukul 00:27)

10.000 Koin	Rp 200
100.000 Koin	Rp 2000
1000.000 Koin	Rp 20.000
5000.000 Koin	Rp 100.000
10.000.000 Koin	Rp 200.0000

Saldo Snack Video ini bisa di tarik setiap hari ketika mencapai minimal Rp. 1000

Macam-macam cara mendapatkan uang dari Snack Video ini yaitu :

1. Menonton video

Hal yang paling mudah untuk cara mendapatkan uang di Snack Video adalah dengan menonton video-video yang tersedia di aplikasinya. Saat menonton video nanti akan ada sebuah timer yang menghitung seberapa lama kita menonton video sehingga berapakoin yang pantas untuk didapatkan. koin yang didapatkan dari menonton video secara random di beranda memang bukan cara mendapatkan koin paling banyak, namun jika konsisten tentu kita juga bisa mengumpulkan koin yang banyak.

Apalagi cara menambah pendapatan lewat Snack Video itu ada banyak sekali, tentu semakin besar kemungkinan mendapatkan penghasilan hanya dengan menonton video saja. Untuk konten video pendeknya juga sangat beragam sehingga tidak mudah membuat bosan para penggunanya.

2. Check in harian


Selain menonton video pendek di beranda secara random,

selanjutnya cara menambah pendapatan lewat Snack Video bisa dengan cara melakukan check in setiap hari, check in Harian ini sangat membantu sekali karena semakin sering melakukan check in harian tentu koin yang bisa didapatkan juga semakin banyak. Jadi, usahakan untuk setiap hari bisa check in harian karena koin yang didapatkan dari check in harian lumayan banyak sehingga sangat sayang sekali untuk dilewatkan.

3. Mengundang teman

Selanjutnya cara mendapatkan koin dari Snack Video adalah dengan cara mengundang teman untuk sama-sama mengunduh dan bermain Snack Video. Setiap pengguna Snack Video akan memiliki kode referrals yang berisi angka dan huruf tertentu. Nah, kode ini yang harus dipasangkan kepada pengguna lain agar nantinya Sobat Pintar mendapatkan koin sebagai bayaran karena telah berhasil mengundang teman. Sangat mudah untuk cara mendapatkan uang dari aplikasi Snack Video ini.

Sebagai kelebihannya, kode referral yang dipasangkan kepada pengguna lain bisa memberikan koin secara terus-menerus karena setiap orang yang pasang kode referrals sendiri maka saat mereka menggunakan Snack Video penghasil uang akan memberikan koin juga. Sangat menguntungkan begitu pun sebaliknya, pengguna juga bisa mendapatkan koin dari memasang kode referral pengguna lain di aplikasi Snack Video yang dimiliki.



4. Berpartisipasi di Event

Berbeda dengan aplikasi-aplikasi lain, Snack Video merupakan salah satu aplikasi yang sering sekali mengadakan event untuk para penggunanya sebagai salah satu cara mendapatkan uang. event-event yang diadakan beragam, mulai dari bonus mengundang teman untuk mendapatkan uang atau koin yang sangat banyak dijam-jam tertentu atau bahkan mengikuti sebuah tren di Snack Video sendiri.

Dengan mengikuti event-event yang ada, tentu kemungkinan pengguna mendapatkan koin dan uang juga semakin besar. Jadi usahakan untuk berpartisipasi di setiap event yang diadakan oleh Snack Video ya. Biasanya Snack Video akan memberikan pengumuman terlebih dahulu untuk event yang akan datang di halaman utamanya, jadi jangan sampai pengguna ketinggalan informasi.

5. Mengupload di Video

Mungkin pengguna suka membuat video, aplikasi Snack

Video penghasil uang ini bisa menjadi platform pengguna untuk mengupload video-video pendek kreatif yang pengguna buat. Daripada disimpan sebagai hasil pribadi mending diupload saja karena Snack Video memberikan bayaran juga kepada orang-orang yang mengupload video. Untuk ketentuan cara dapat uang lewat Snack Video dengan mengupload video dihitung dari harga per video, jumlah like yang didapatkan setiap video dan jumlah followers yang kita miliki.

Ada kebijakan yang dijalankan oleh pengguna setiap k pengguna mengupload 40 video, Berikut adalah perhitungan kira-kira pendapatan jika pengguna berhasil mengupload video :

Followers	Bayaran Video	Perhitungan	Jumlah
0 - 10 K	2\$	2\$ x 40 Video	80 \$
10 K	5\$	5\$ x 40 Video	200 \$

Belum lagi jika video kita tembus like yang ditentukan oleh Snack Video yaitu 300 like, tentu itu akan menambahkan penghasilan yang kita dapatkan dari Snack Video sendiri. Melihat peluang yang sangat besar jika mengupload video tentu pengguna tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Bahkan mungkin pengguna tertarik untuk menjadi konten kreator di Snack Video agar bisa meningkatkan cara mendapatkan uang hanya dengan berbekal sebuah aplikasi saja.

6. Menjadi Konten Kreator

Berawal dari hanya mengupload video untuk

mendapatkan uang di Snack Video, pengguna bisa lebih mengupgrade diri dengan semakin banyak membuat konten video pendek di aplikasinya. Selain sebagai salah satu cara dapat uang lewat Snack Video, menjadi konten creator juga bisa membuat pengguna memiliki banyak relasi dan meningkatkan jumlah engagement yang pengguna miliki sehingga bisa memperbanyak jumlah follower.

Selain itu, menjadi content creator juga memiliki banyak keuntungan agar bisa menjadi cara mendapatkan uang dengan membuat konten-konten menarik yang biasa dikonsumsi publik.

Misalnya saja, jika pengguna memiliki banyak follower tentu bisa dengan mudah menawarkan jasa endorse untuk bekerja sama dengan suatu brand untuk mempromosikan produk ataupun jasanya. Apalagi dengan perkembangan zaman yang mengharuskan pengguna untuk terus berkembang dan berbaur dengan teknologi, salah satunya adalah dengan menjadi content creator.⁵⁰

7. Hal yang menarik di aplikasi Snack Video adalah mendapatkan uang saat pengguna melakukan siaran langsung. Pekerjaan yang mudah sekali tersebut ternyata sangat dihargai oleh pihak aplikasi Snack Video sehingga bagi pengguna yang rajin melakukan live streaming akan mendapatkan gift dari para pengguna lainnya dengan suka rela. Saat pengguna melakukan live streaming, nantinya orang-orang yang melihat video pengguna akan

⁵⁰<https://www.kreditpintar.com/education/cara-menghasilkan-uang-dari-snack-video>(di akses pada Tanggal 16 Oktober 2021 Pukul 10.46).

memberikan gift, semakin banyak penonton pastinya gift yang didapatkan berpeluang lebih besar, dan gift tersebut jika telah terkumpul banyak bisa di tukarkan dengan uang rupiah. Tetapi untuk live streaming di Snack Video ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku, jadi tidak semua pengguna bisa melakukannya.

Pendaftaran, untuk memberikan layanan dengan lebih baik kepada semua pengguna, terdapat prosedur pendaftaran di muka bagi pengguna yang tertarik yang ingin menyediakan siaran langsung aliran langsung melalui Snack Video. Secara khusus, hanya pengguna yang berusia 21 tahun atau lebih yang dapat membeli Diamond, mengirim hadiah kepada pengguna lain, menerima hadiah dari pengguna lain, dan menebus hadiah untuk kompensasi ekonomi.⁵¹


Syarat selanjutnya adalah pengguna harus memiliki 100 follower. Jika jumlahnya masih kurang dari itu, pengguna bisa meminta teman-teman atau keluarga pengguna yang ada di Snack Video untuk mengikutinya (follow-follback). Dengan begitu maka jumlah follow akan lebih cepat dan pengguna bisa melakukan live streaming

- e. Cara live Snack Video Online :
 - Buka Snack Video kemudian tekan ikon seperti gambar dibawah.

⁵¹Ketentuan layanan Aplikasi Snack Video Bab III No. 3




- Muncul kamera, silahkan tekan bagian tulisan **SIARAN LANGSUNG** di sebelah bawah



- Pasang thumbnail menarik dengan tap tulisan ganticober.



- Selanjutnya ketikkan judul live di kolom sesuai keinginan kita.



- Selanjutnya ketikkan judul live di kolom sesuai keinginan pengguna.
- Bisa juga di tambahkan foto pilih salah satu foto dari galeri kamu yang dianggap menarik dan membuat penasaran.
- Potong thumbnail sesuai keinginan pengguna kemudian tekan ikon centang.
- Lanjutkan dengan menekan mulai siaran langsung.




- Muncul menu pop up, tekan bagian setuju.
- Selamat akun kita sudah live di Snack Video.⁵²


⁵²<https://gsmtrik.com/cara-live-snack-video/> (diakses pada Tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 12:47)




8. Setelah mengumpulkan koin-koin dari Snack Video penghasil uang dengan berbagai macam cara.
9. Bisa juga menukarkan koin yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk saldo tunai. Snack Video sendiri menawarkan penukaran koin pada beberapa e-wallet yaitu GoPay, OVO dan juga Shopeepay berikut adalah caranya:
 - Carilah gambar “koin mas”
 - Pilihlah “manarik tunai”.




- Lalu klik menu “cash”.




- Pilihlah nominal uang yang ingin ditarik sesuai dengan pecahan tersedia.
- Lalu klik “tarik”.



- Pilih juga e-wallet yang digunakan sebagai metode pembayaran.
- Jika sudah, klik menu “Konfirmasi”.



- Selesai, tinggal menunggu saja uang itu dikirimkan kepada e-wallet yang sudah dipilih, saldo akan masuk dalam waktu maksimal 24jam.



C. Ketentuan Layanan Dalam Aplikasi Snack Video

1. Pendaftaran akun

Ketika mengisi informasi, pengguna harus membaca dan menyetujui Ketentuan serta menyelesaikan semua prosedur pendaftaran sesuai dengan petunjuk di halaman pendaftaran, sehingga pengguna mendapatkan akun Snack Video (Akun) dan menjadi pengguna layanan (Pengguna). pengguna dapat

log-in ke Snack Video menggunakan username dan kata sandi yang telah buat di Snack Video.

Dengan membuat akun, pengguna berjanji untuk dan akan memberikan informasi yang benar, akurat, terkini, dan lengkap sesuai permintaan kami. Pengguna harus menjaga dan segera memperbarui detail dan informasi lain apa pun yang di berikan kepada pihak Snack Video, agar informasi tersebut tetap mutakhir dan lengkap.⁵³

2. Keamanan dan Pengelolaan Akun

Penting bagi pengguna untuk menjaga kerahasiaan kata sandi pengguna dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga mana pun. Jika pengguna mengetahui atau mencurigai bahwa pihak ketiga mengetahui kata sandi atau telah mengakses akun, pengguna harus segera memberitahu pihak di user-service@snackvideo.com. Pengguna setuju bahwa bertanggung jawab sepenuhnya (kepada kami dan kepada orang lain) atas aktivitas yang terjadi dalam Akun Anda.

Kami mengingatkan bahwa pengguna harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku saat menggunakan layanan, dan harus membebaskan kami, afiliasi, pejabat, agen, dan karyawan kami terhadap setiap dan semua kerugian yang timbul dari, sehubungan dengan terkait pelanggaran pengguna terhadap hukum tersebut.

Akun pengguna harus dibuat dan disimpan oleh Anda sendiri atau orang yang berwenang untuk menyimpan akun, dan pengguna disarankan untuk menjaga akun-nya sendiri, dan memastikan pengguna log-out dengan benar. Akun

⁵³Ketentuan layanan Aplikasi Snack Video Bab II No. 2

pengguna hanya dapat digunakan oleh pengguna sendiri dan tidak boleh meminjamkan, memberikan atau menyewakan akun atau mentransfer, menjual atau membagikan akun dengan melanggar prosedur yang ditentukan. pengguna harus segera memberitahu kami jika akun sedang digunakan tanpa seizin. Jika tidak, penggunaan yang tidak sah akan dianggap sebagai tindakan oleh pengguna dengan tanggung jawab penuh atas kerugian dan konsekuensi yang timbul darinya. Pengguna bertanggung jawab atas konsekuensi dari semua tindakan di akun pengguna, termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan online perjanjian, rilis informasi, pembelian komoditas dan layanan serta pengungkapan informasi berdasarkan ketentuan. Jika penggunaan akun dianggap mengancam keamanan akun dan informasi di Snack Video, maka atas kebijakan perusahaan kami berhak untuk menanggukkan, memblokir akun dan atau menghentikan layanan.⁵⁴

3. Penangguhan dan Penghentian Akun

Kami pihak Snack Video dapat dengan segera dan kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, mengakhiri ketentuan ini dengan pengguna dan akun pengguna jika menurut pendapat wajar kami (i) pengguna gagal mematuhi bagian mana pun dalam ketentuan ini atau dokumen terkait lainnya, (ii) pengguna telah melanggar undang-undang positif, peraturan, atau hak pihak ketiga, atau (iii) kami dengan itikad baik percaya bahwa tindakan tersebut secara wajar diperlukan untuk melindungi keselamatan pribadi atau properti

⁵⁴Ketentuan layanan Aplikasi Snack Video Bab II No. 3

Perusahaan, Pengguna, atau pihak ketiga *misalnya dalam kasus kecurangan seorang pengguna*, pengguna tidak boleh menggunakan layanan untuk melakukan pencucian uang atau kegiatan teroris dengan cara atau bentuk apa pun. Perusahaan juga berhak untuk bekerja sama dengan pihak yang berwenang dengan cara yang termasuk namun tidak terbatas pada penyelidikan dan pengumpulan bukti dari kegiatan pencucian uang dengan memberikan informasi identitas dan catatan transaksi dari rekening terkait tersebut.

4. Pentunjuk perilaku

a. Penggunaan yang Wajar

- Kami berharap bahwa pengguna akan menggunakan layanan secara wajar. Jika penggunaan layanan oleh pengguna melebihi standar yang wajar dan normal, kami dapat memantau penggunaan tersebut. Jika kami mengidentifikasi adanya penggunaan yang melanggar, tidak normal, atau tidak masuk akal (atas kebijakan pihak Snack Video sendiri) berhak untuk mengambil tindakan yang sesuai, termasuk membatasi, menanggihkan, atau menghentikan akses pengguna tersebut ke sebagian atau seluruh layanan.
- Pengguna tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang membahayakan keamanan nasional, membocorkan rahasia negara, menumbangkan kekuasaan negara, dan merusak persatuan bangsa
- Mencemarkan nama baik dan kepentingan nasional
- Mengujarkan kebencian etnis atau diskriminasi etnis dan merusak solidaritas etnis

- Menyebarkan atau membenarkan kecabulan, erotisme, perjudian, kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, terror
 - Menghasut kejahatan atau mendorong untuk melakukan salah satu di atas, atau tindakan lain yang menimbulkan ancaman terhadap kehidupan atau kesehatan orang, atau tindakan kekerasan atau kejam terhadap orang atau hewan.⁵⁵
- b. Pengguna juga tidak boleh
- Mengakses atau menggunakan layanan jika pengguna tidak sepenuhnya cakap dan kompeten secara hukum untuk menyetujui ketentuan ini
 - Memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, merekayasa balik, membongkar, mendekompilasi, atau membuat karya turunan apa pun terkait layanan, termasuk file, tabel, atau dokumentasi apa pun (atau bagian apa pun darinya) atau menentukan atau mencoba menentukan kode sumber, algoritme, metode, atau teknik apa pun terkandung dalam layanan atau karya turunannya
 - Mendistribusikan, melisensikan, mentransfer, atau menjual, secara keseluruhan atau sebagian, layanan apa pun atau karya turunannya
 - Memasarkan, meminjamkan atau menyewakan Snack Video dengan atau tanpa biaya, atau menggunakan Snack Video untuk mengiklankan atau melakukan kegiatan komersial

⁵⁵Ketentuan layanan Aplikasi Snack Video Bab III No. 1

- Mengganggu atau mencoba mengganggu kerja layanan yang tepat, mengganggu Snack Video kami atau jaringan apa pun yang terhubung ke layanan, atau mengabaikan tindakan apa pun yang mungkin kami gunakan untuk mencegah atau membatasi akses ke layanan
- Menggabungkan layanan atau bagian apa pun dari padanya ke dalam program atau produk lain. Jika ini terjadi, kami berhak menolak layanan, menghentikan akun, atau membatasi akses ke layanan atas kebijakan sepihak dari kami pihak Snack Video
- Menggunakan skrip otomatis untuk mengumpulkan informasi atau berinteraksi dengan layanan
- Menggunakan atau mencoba menggunakan akun, layanan, atau sistem orang lain tanpa izin dari kami, atau membuat identitas palsu di Situs Web atau,
- Menggunakan layanan dengan cara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak tujuan layanan, seperti bertukar ulasan dengan pengguna lain atau menulis atau meminta ulasan palsu.
- Menggunakan layanan untuk tujuan komersial yang tidak sah atau yang tidak diizinkan secara tertulis dalam ketentuan ini, termasuk mengirim spam, mengunggah, memposting, mengirim email, atau dengan cara lain mengirimkan iklan, materi publisitas, materi promosi, atau komunikasi komersial lainnya yang tidak diminta atau tidak sah.

- Membuat beberapa akun dengan tujuan mengganggu atau menyalahgunakan, atau dengan niat jahat mengunggah, sejumlah besar data dan informasi yang berulang dan tidak valid terlibat dalam tindakan apa pun yang merusak kewajaran platform dan atau layanan Snack Video atau tindakan lain yang mengganggu tatanan normal aplikasi yang semestinya, seperti mengganggu situs web kami atau jaringan apa pun yang terhubung ke layanan, menghindari tindakan apa pun yang mungkin kami gunakan untuk mencegah atau membatasi akses ke layanan, bertukar ulasan dengan Pengguna lain atau menulis atau meminta ulasan palsu, kecurangan skor proaktif atau pasif, kecurangan kolaboratif, menggunakan plug-in, perangkat lunak curang lainnya, atau bug untuk mendapatkan kepentingan ilegal yang tidak semestinya, atau memanfaatkan Internet atau sebaliknya untuk membawa plug-in, perangkat lunak curang, dan bug.

D. Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi di Desa Sidorekso Kaliwungu Kudus

Dari beberapa pengguna Aplikasi Snack Video di desa ini tidak wajar menggunakan Aplikasi Snack Video yang mana aplikasi tersebut sudah di modifikasi sedemikian rupa agar poin keuntungan yang diperoleh berlipat banyak dan dalam tiap akun Snack video tersebut sudah disediakan kode referral yang dimana kode referral ini akan menghasilkan uang setiap akun Snack video, dan juga kode referral ini dapat di ubah menjadi semacam

kode cheat atau kode hack yang bisa otomatis registrasi dengan tujuan digunakan baik pengguna sendiri maupun pengguna yang lain dalam algoritma registrasi palsu atau tidak sah agar bisa meraih hadiah penghargaan event undang teman.

Langkah-langkah menggunakan aplikasi Snack Video yang sudah dimodifikasi menggunakan aplikasi bantuan, yaitu:

1. Menyiapkan handphone android yang layak untuk diroot atau dioprek oleh seorang ahli system (ahli service handphone) dengan membayar jasa sebesar Rp 200.000 .
2. Kemudian download Aplikasi Ganda+ 2022 yang didapat dari telegram, kemudian tambahkan aplikasi Snack Video maksimal menyesuaikan kapasitas ram handphone
3. Mendaftar akun Snack video. Di sini pengguna dianjurkan untuk mendaftar menggunakan account email dan data diri palsu, kemudian tonton dan like video random beberapa menit saja agar tidak di banned atau diblokir
4. Kemudian klik logo koin lalu menuju menu undang pengguna baru muncul kode referral, kode ini kita salin lalu kita ubah semacam cheat berbentuk link
5. Selanjutnya pengguna bisa memanfaatkan kode link ini, baik kesesama pengguna aplikasi pencari uang Snack Video
6. Setelah memasukan kode tersebut, pada account baru lalu mengerjakan misi misi yang terdapat dalam Snack Video.
7. Kemudian account sebelumnya yang telah diambil kode referralnya akan menerima reward bonus dari account baru.⁵⁶

Pengguna aplikasi Snack Video di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang menggunakan aplikasi Snack

⁵⁶Zulkifli kiki, *Wawancara*, Kudus, 2 September 2022.

Video yang sudah dimodifikasi menjalankannya dengan cara memonopoli kode akun dengan kerja sama sesama team baik pengguna komunitas Aplikasi penghasil uang Snack Video lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang banyak.

Seperti penjelasan dari Zulkifli Kiki selaku pengguna pertama *“Saya pakai Hp Xiaomi redmi 7 yang sudah dioprek mas agar bisa memodifikasi Aplikasi Snack video, dan saya menggunakan Aplikasi bantuan Ganda+2022 yang saya dapat dari telegram, fungsi Gand+2022 ini mas bisa menggandakan aplikasi Snack Video sehingga saya punya delapan account utama, dan setiap akun ini sudah terdapat kode refferal kemudian kode refferal itu saya ubah menjadi semacam link lalu kode itu kita gunakan sendiri bersama team dan saya post juga di beberapa komunitas group pencari uang dari aplikasi, karena saya juga banyak bergabung di beberapa group pengguna Snack Video di facebook dan telegram”*.⁵⁷

Pengguna menggunakan merek xiami redmi 7 karena menurutnya lebih mudah di oprek atau diroot dan lebih gampang digunakannya sehingga mudah untuk menjalankan aksinya untuk meraih bonus riward dari aplikasi Snack Video.

Raffi Anwar selaku team pengguna mengatakan *“Saya kan termasuk pengguna Aplikasi Snack Video ini mas, jadi kita kerja sama dengan sesama pengguna lain dengan merencanakan kode refferal ini untuk saling menguntungkan sebaliknya dengan sesama pengguna lain, dengan mengakalnya harus memiliki akun Snack Video lebih dari satu”*.⁵⁸

Cara pengguna menjalankan aksinya untuk mendapatkan bonus penghargaan yang banyak, sekumpulan pengguna di Desa ini membentuk team masing-masing pengguna memiliki akun Snack Video lebih dari satu guna saling tukar kode referral satu sama lain untuk lingkup pengguna didesa ini sendiri, dan juga masing-

⁵⁷ Zulkifli kiki, *Wawancara*, Kudus, 2 September 2022.

⁵⁸ Rafi Anwar, *Wawancara*, Kudus, 2 September 2022.

masing pengguna merubah kode referral menjadi semacam cheat berbentuk informasi yang di klik semua pengguna sosial media bisa otomatis mendownload aplikasi Snack Video. Guna juga menyebarkan kode referral kebeberapa sosial media dan group aplikasi penghasil uang di Telegram dan Faebook.

Zulkifli Kiki selaku pengguna pertama mengatakan bahwa sebelumnya ia belum mengetahui apa itu Snack Video, waktu itu ketika dia sedang menonton YouTube dan ada iklan mengenai aplikasi Snack video tersebut, lalu ia iseng mendownload karena penasaran dengan benefit yang di promosikan.

Zulkifli Kiki akhirnya mencobanya, setelah mendownload dan menggunakan aplikasi Snack Video, dia memahami kemudian berinisiatif mengembangkan bagaimana cara memperoleh bonus yang lebih banyak dan mudah, mencari pengetahuan dengan membaca beberapa artikel dan mencari trik-trik di YouTube mengenai aplikasi Snack Video, karena ia sebelumnya memang sudah menggunakan banyak aplikasi pencari uang, sehingga ia dapat membandingkan mana yang lebih menguntungkan menurutnya.⁵⁹

Raffi Anwar mengatakan bahwa trik-trik pengguna Snack Video mudah didapatkan melalui group komunitas yang ada di Telegram dan facebook. Dia mengatakan ia sadar bahwa tindakan yang dilakukan tidak bijak dan tidak melalui regulasi yang benar.

Alasannya yang berstatus sebagai seorang buruh pabrik dengan gaji terbatas tentu saja dia memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari uang tambahan, menurutnya jika dia menggunakan aplikasi Snack Video dia dapat uang tambahan. Banyak pengguna

⁵⁹Zulkifli kiki, *Wawancara*, Kudus, 2 September 2022.

Aplikasi Snack Video yang membagikan trik-triknya di facebook telegram dan YouTube maka dia memanfaatkan hal tersebut.⁶⁰

Khotibul Umam selaku pengguna team mengatakan bahwa awalnya dia tidak mengetahui perihal aplikasi Snack Video yang bisa mendapatkan uang, suatu ketika dia melihat milik temannya yang menggunakan aplikasi Snack video yang dimodifikasi, lalu dia tergiur untuk menggunakan sehingga akhirnya dia mendownload aplikasi tersebut dan ikut serta sebagai team. Namun, dia mengatakan bahwa dia mendownload dan menggunakan Snack Video tersebut dikarenakan dia belum bekerja dan belum berpenghasilan sendiri.

Menurutnya, sebagai seorang pelajar menggunakan Snack Video seperti ini sangat membantu memperoleh uang tambahan di banding menggunakan handphone hanya sekedar menonton video-video hiburan saja, mungkin apabila sudah lulus sekolah dan mempunyai waktu luang, dia berencana akan menggunakan aplikasi yang resmi dan menjadi konten creator.⁶¹

Choirudin Udin selaku pengguna team mengatakan bahwa sebelumnya dia menggunakan aplikasi Snack video sebagai tontonan hiburan saja sama seperti aplikasi Tiktok, dan cara mendaftarnya pun sesuai dengan prosedur yaitu mendownload aplikasi Snack Video dari playstore dan hanya memiliki satu akun saja.

Namun, dia mendapat informasi dari temannya mengenai aplikasi Snack Video yang mudah memperoleh keuntungan, lalu dia mencari tau cara dan trik-triknya dari temannya tersebut.

⁶⁰Rafi Anwar, *Wawancara*, Kudus, 2 September 2022.

⁶¹Khotibul Umam, *Wawancara*, Kudus, 2 September 2022.

Setelah dia bisa menggunakannya dia pun langsung menjalankan aplikasi Snack Video yang dimodifikasi tersebut.⁶²

Muqorrobin Obin selaku pengguna team mengatakan bahwa pada saat menggunakan dia sudah mengetahui bahwa aplikasi Snack Video yang dia gunakan merupakan aplikasi yang tidak sah yaitu tidak sesuai dengan prosedur aturan dalam aplikasi Snack Video.

Alasan dia menggunakan dikarenakan sangat mudah memoeroleh keuntungan dibandingkan aplikasi Snack Video Yang resmi yaitu yang menjalankan misinya susai dengan prosedur dan aturan dalam aplikasi Snack Video. Namun, seiring berjalannya waktu aplikasi Snack Video yang dia gunakan sering mengalami banned atau pemblokiran layanan, sehingga sangat mengganggu dan rugi ketika terkumpul koin-koin bonus, sehingga keuntungannya jadi hilang.⁶³

⁶²Chirudin, *Wawancara*, Kudus, 2 September 2022.

⁶³Muqorrobin Obin, *Wawancara*, Kudus, 2 September 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO YANG DIMODIFIKASI DI DESA SIDOREKSO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Dalam Islam semua kegiatan muamalah telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi Snack Video yang termasuk ke dalam akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*ju'alah*) menurut syari'ah, Al-Jazairi menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, "Barangsiapa membangun tembok ini untukku, dia berhak mendapatkan uang sekian." Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang di sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dalam pengupahan adalah *ijarah*. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.⁶⁴

⁶⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hal. 188-189

Akad *ju'alah* merupakan akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan diadakan *ijarah*. Karena di dalam akad *ju'alah*, terdapat kelonggaran-kelonggaran syarat yang tidak ditemukan dalam akad *ijarah*, seperti legalitas *ju'alah* pada pekerjaan atau pelaku (*maj'ul lah*) yang tidak jelas (*majhul*).⁶⁵

Aplikasi Snack Video menggunakan akad *ju'alah* karena developer aplikasi Snack Video membayar pengguna setelah pengguna menjalankan misi yang ada di dalam aplikasi tersebut dengan memberikan sejumlah koin yang telah ditentukan jumlahnya dari masing-masing misi yang ada di aplikasi Snack Video.

Dalam menerapkan akad *ju'alah* harus memenuhi rukun dan syarat *ju'alah*. Adapun rukunnya yaitu harus ada dua orang yang berakad (*aqidain*), upah, *shigat* (ucapan), dan pekerjaan. Upah ini harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.⁶⁶

Dilihat dari akad yang diterapkan dalam aplikasi Snack Video, bahwa dalam menjalankan aplikasinya, ada dua pihak yang berakad yaitu pihak developer dan pengguna aplikasi Snack Video. Pihak developer sebagai pihak yang memberikan upah (*ja'il*) dan pengguna sebagai pihak yang melakukan pekerjaan (*Maj'ul lah*) yaitu dengan menjalankan misi yang disediakan dalam aplikasi Snack Video dan ia berhak mendapatkan upah dari hasil menjalankan misi tersebut.

⁶⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hal. 188-189

⁶⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Gema Isnani, 2012), hal. 315.

Mengenai upah yang diberikan pihak developer yaitu berupa koin yang nantinya bisa ditukarkan ke dalam rupiah dan oleh pengguna uang tersebut dapat ditarik menggunakan aplikasi DANA OVO GoPay dan atau ditukarkan dengan Voucher pulsa. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam rukun *ju'alah* yaitu keadaan upah disyaratkan dengan barang atau benda tertentu.

Sighat (ucapan) dalam akad *ju'alah* datang dari pihak pemberi *ju'alah*, dalam hal ini yaitu pihak developer dari aplikasi Snack Video. Pihak developer hanya mencantumkan ketentuan mengenai misi-misi yang harus dijalankan dalam aplikasi ini, dan pengguna secara otomatis akan mengetahui hal apa yang harus dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam rukun *ju'alah* bahwa ijab hanya berasal dari pihak pemberi *ju'alah* dan tidak disyaratkan ada ucapan dan dengan ada qabul dari pihak pekerja walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya, dan ijab qabul tidak harus berupa ucapan akan tetapi tulisan juga dapat dijadikan sebagai sighat ijab qabul, sebagaimana disebutkan: *Sigat* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.⁶⁷

Pekerjaan yang diberikan oleh pihak developer aplikasi Snack Video kepada pengguna yaitu pengguna harus menjalankan misi-misi yang telah disediakan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam aplikasi Snack Video untuk bisa mendapatkan koin. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam akad *ju'alah* bahwa pekerjaan yang dilakukan haruslah jelas dan diperbolehkan secara

⁶⁷Mariatul Chiftiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click)", Tesis IAIN Ponorogo, 2020, hal. 28

syar'i. didalam aplikasi Snack Video pekerjaan yang diberikan cukup jelas yaitu pengguna harus menjalankan misi seperti menonton video, mengupload video, menonton iklan, mengundang orang lain, dan log-in harian atau absen setiap hari di aplikasi Snack Video yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i.⁶⁸

Ulama memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad *ju'alah*, terutama dalam menjalankan aplikasi Snack Video yaitu yang pertama orang yang terlibat dalam akad *ju'alah* harus memiliki *ahliyyah* (layak) *Ja'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang *muthlaq at-tasharruf* atau memiliki kemutlakan dalam transaksi (baligh, berakal dan rasyid), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang safih. Untuk *'amil* (pelaku), haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan.⁶⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa di Aplikasi Snack Video pihak *ja'il* adalah developer aplikasi Snack Video yang menyediakan aplikasi tersebut dan misi-misi di dalamnya untuk dijalankan oleh pengguna. Hal tersebut telah sesuai dengan syarat *ju'alah* yaitu *ja'il* haruslah orang yang *muthlaq at-tasharrufnya*, karena developer aplikasi Snack Video sudah tentu orang yang telah baligh dan berakal karena dia telah membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan orang lain. Dan untuk *'amil* (pelaku) yaitu pengguna Snack Video

⁶⁸Mariatul Chiftiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click)," Tesis IAIN Ponorogo 2020, hal. 28

⁶⁹Dimyauddin Djuwa ini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 168

di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus kebanyakan dari kalangan pemuda tingkat pekerja Menengah atas yang rata-rata berusia minimal 17 sampai 35 tahun yang menggunakannya dan ada juga beberapa orang yang masi sekolah.

Syarat yang kedua yaitu upah (*ju'lu*) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal adanya dan upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang ghashab. Dalam aplikasi Snack Video, upah yang diberikan telah disebutkan dengan jelas, yaitu developer memberikan ketentuan di dalam aplikasi Snack Video dengan mencantumkan jumlah koin yang akan didapatkan di setiap misi yang ada, dan koin tersebut nantinya bisa ditukarkan ke dalam rupiah, jelas bahwa upah ini bukanlah barang yang haram.

Syarat yang ketiga yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*'amil*) harus ada nilai jerih payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak dikomersilkan secara syar'i.⁷⁰ Dalam aplikasi Snack Video pekerjaan ini dilakukan dengan menjalankan misi-misi yang ada di dalamnya, tentu hal ini semestinya membutuhkan jerih payah dari pengguna karena tidak sedikit misi yang dilakukan dengan mudah, harus ada usaha yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Snack Video. Dan setelah menjalankan misinya, pengguna akan mendapatkan upah dari hasil usahanya tersebut.

Dalam aplikasi Snack Video pengguna tidak harus menjalankan semua misi yang ada di dalamnya, cukup misi yang

⁷⁰Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri; Lirboyo,2013), hal. 300

dia ingin kerjakan saja, semakin dia bekerja lebih banyak maka semakin banyak pula keuntungan yang di peroleh, seperti yang dilakukan pengguna di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, mereka tidak menjalankan semua misinya, sebagian besar hanya menjalankan misi yang mudah saja. Hal ini sesuai syarat *ju'alah* yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam akad *ju'alah* bukan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib *'ain* oleh *maj'ul lah*. Seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang dighashab atau dipinjam oleh maj'ulah sendiri, sebab *maj'ul lah* sebagai *ghashab* atau *musta'ir* berkewajiban secara personal (wajib *'ain*) untuk mengembalikan barang yang ia *gashab* atau ia pinjam, dan pekerjaan yang bersifat wajib *'ain*, tidak layak dikomersialkan secara syar'i. Hal ini sesuai dengan prosedur baik peraturan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Snack Video pada pengguna yang wajar.

Namun dalam penggunaan aplikasi Snack Video hasil modifikasi dengan menggunakan aplikasi bantuan yaitu Ganda+ yang didapat dari telegram belum memenuhi syarat yang ketiga ini. Karena pengguna menggunakan atau menjalankan misi di dalamnya tidak sesuai dengan prosedur dalam aturan Snack Video, dengan tujuan memperoleh bonus koin dan koin yang didapatkan berlipat ganda, seperti yang dilakukan oleh pengguna di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, bahwa mereka memonopoli merencanakan kecurangan untuk mendapatkan hadiah keuntungan yang mudah dan banyak.

Mazhab Malikiyyah menambahkan satu syarat akad *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu. Namun ulama lain mengatakan, diperbolehkan memperkirakan jangka waktu

dengan pekerjaan yang ada.⁷¹ Di dalam aplikasi Snack Video, terdapat misi event mengundang teman yang dibatasi dengan jangka waktu yaitu 24 jam, jika pengguna berhasil mengundang teman di jam awal maka semakin banyak hadiah yang diperoleh tetapi jika pengguna berhasil mengundang teman di jam ahir maka sedikit hadiah yang diperoleh. Hal ini tidak diperbolehkan menurut Mazhab Malikiyyah sedangkan ulama lain memperbolehkan hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, akad dan mekanisme penggunaan aplikasi Snack Video yang resmi yang sesuai dengan prosedur dan aturan dalam aplikasi Snack Video untuk kebolehan dan sahnya berdasarkan hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'alah* yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*'amil*) harus ada nilai jerih-payahnya (*kulfah*), sehingga penggunaan aplikasi Snack Video yang wajar sesuai dengan prosedur dan aturan menurut hukum Islam diperbolehkan, sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya tidak layak dikomersilkan secara syar'i,

Sedangkan penggunaan aplikasi Snack Video yang sudah dimodifikasi belum memenuhi salah satu syarat dari akad *ju'alah* yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*'amil*) harus ada nilai jerih-payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya, tidak layak dikomersilkan secara syar'i.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk dari perlakuan kecurangan atau sebagai pengguna tidak wajar kepada developer aplikasi Snack Video. Sehingga dapat merugikan pihak

⁷¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 168-169.

developer aplikasi Snack Video. Hal ini dapat disimpulkan termasuk *Tadlîs* (kecurangan) dalam kualitas, yang menyembunyikan cacat kualitas barang atau pemalsuan barang dagang yang hendak diperjual belikan telah tidak sesuai yang di sepakati penjual dan pembeli. Pada dasarnya pengguna telah melakukan kecurangan dengan kualitas manfaat (kerja/jasa) melakukan misi yang tidak sesuai perjanjian dalam prosedur dan peraturan aplikasi Snack Video.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pada Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Dalam aplikasi Snack Video terdapat salah satu misi yaitu event mengundang teman jadi pengguna harus mengundang atau mengajak orang lain untuk registrasi aplikasi Snack Video. Setelah orang yang diajak tersebut registrasi aplikasi Snack Video, orang yang mengajak atau disebut upline (pengguna awal) memberikan kode referral, kemudian orang yang diajak harus memasukkan kode referral tersebut, dan mendapatkan bonus karena telah memasukkan kode referral tersebut.

Keuntungan pengguna yang menjalankan misi ini terdapat macam-macam reward yaitu terbagi tiga jenis reward yang pertama dari Rp 22.400 yang kedua Rp 36.000 dan yang ketiga paling banyak Rp 52.600.

Pengguna aplikasi Snack Video di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus juga menjalankan misi ini karena dirasa sangat menguntungkan, meskipun menjalankan misinya dengan cara curang atau tidak wajar akan tetap

mendapatkan reward dari hasil mengundang teman yang di manipulasi sendiri.

Upah sebagai hasil interaksi antara pengusaha dan pekerja, akan berada di antara upah minimum dan upah maksimum. Seorang ajir maupun musta'jir wajib mentaati dan menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh amanah. Buruh wajib bekerja sesuai dengan akad yang disepakati, sedangkan majikan juga wajib memberi upah sesuai dengan akad secara penuh dengan tanpa ditunda-tunda.

Penetapan upah pekerja didasarkan pada manfaat atau jasa yang telah diberikan seorang pekerjaan kepada perusahaan. Selain itu, Yusuf Qardowi memberikan penekanan bahwa para majikan harus memperhatikan dua hal berikut ini:

1. Nilai kerja, karena tidak mungkin menyamakan yang pintar dengan yang bodoh, yang tekun bekerja dengan yang bekerja asal-asalan, serta yang ahli dengan yang bukan ahli. Menyamakan kedua hal tersebut adalah merupakan tindak kezaliman.
2. Sesuai dengan kebutuhan, sebab seseorang memiliki kebutuhan kemanusiaan yang pokok dan wajib dipenuhi baik kebutuhan sandang, papan, transport, pengobatan, pendidikan untuk anak-anak, dan segala hal yang harus dipenuhi.⁷²

Menurut ketentuan DSN MUI mengenai bonus dalam penjualan langsung berjenjang syari'ah adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil

⁷²Armansyah Waliam, "Upah berkeadilan di tinjau dari perspektif islam" <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/3014/2234>", hal 277

penjualan barang atau jasa. Dalam fatwa tersebut menjelaskan lima poin prosedur pemberian insentif berupa bonus yang sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu:

1. Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.

Dalam aplikasi Snack Video, developer memberikan misi yang harus dijalankan oleh pengguna yaitu mengundang teman untuk mengunduh aplikasi Snack Video dan menggunakannya. Setelah misi tersebut dijalankan, maka pengguna akan mendapatkan bonus reward dari developer berupa sejumlah koin yang dapat ditukarkan dengan uang dari hasil kerjanya untuk mengundang teman atau orang lain untuk menggunakan aplikasi Snack Video atau dengan kata lain mempromosikan Snack Video kepada orang lain agar mereka tertarik dan ikut menggunakan aplikasi tersebut.

2. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.⁷³

Developer aplikasi Snack Video memberikan beberapa bonus untuk pengguna yang menjalankan misinya, Setiap akun yang memasukkan kode referral, akan menerima uang

⁷³Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

tunai langsung sebesar Rp 9.450 Pengguna juga akan diberikan uang tambahan sebesar Rp 3.000 apabila teman tersebut aktif atau menonton video selama 15 menit. Dan apabila teman pengguna terus menonton Video, kalian akan mendapatkan uang tambahan lagi sebesar Rp 40.000.

3. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara tetap yang diperoleh secara teratur tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa, sedangkan dalam aplikasi Snack Video masih terdapat bonus secara pasif (pendapatan tetap) yang diperoleh pengguna. Pendapatan tersebut diperoleh dari hasil kerja donwline yang menjalankan misi di aplikasi Snack Video dan otomatis upline (pengguna awal) akan menerima bonus juga dari pendapatan downline (pengguna baru) tersebut tanpa bekerja atau membuka dan menjalankan aplikasi Snack Video. Jadi, upline akan tetap mendapatkan penghasilan dari apikasi Snack Video meskipun tidak menjalankan misi yang ada di dalamnya.
4. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'* (daya Tarik yang menyebabkan orang lalai dalam kewajiban).
5. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.⁷⁴ Pemberian bonus pada aplikasi Snack Video telah dilakukan secara adil, di mana pengguna yang telah menjalankan misi seperti mengundang teman untuk menggunakan aplikasi

⁷⁴Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Snack Video akan mendapatkan bonus sebesar Rp 22.000 sampai dengan Rp 52.000.

Berdasarkan analisis di atas, pemberian bonus dalam aplikasi Snack Video belum memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN- MUI/VII/2009, karena masih terdapat pendapatan tetap yang didapatkan oleh pengguna di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, sedangkan dalam Fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara tetap yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang bersumber dari pengguna aplikasi Snack Video yang ada di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, beberapa artikel tentang Snack Video, dan buku sebagai bahan pertimbangan dan pedoman, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus belum memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'alah*, karena mekanisme penggunaan aplikasi Snack Video yang sudah di modifikasi belum memenuhi beberapa syarat dari akad *ju'alah* yaitu *maj'ulah* (pengguna) telah melanggar perjanjian aturan yang di syaratkan oleh *ja'il* (Snack Video), dan manfaat yang dikerjakan (*maj'ulah*) harus ada nilai jerih-payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih- payahnya, tidak layak dikomersilkan secara syar'i.

الْأَجْرُ بِقَدْرِ التَّعَبِ

“Upah menyesuaikan dengan tingkat kepayahan”

Dengan berpedoman pada kaidah ini, siapa pun orang itu, asal dia mau bekerja, maka ia berhak atas gaji akibat jerih

payah yang sudah ia lakukan. Besaran gaji sudah barang tentu menyesuaikan dengan tingkat kepayahan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Snack Video yang dimodifikasi tidak sesuai dengan ketentuan akad *ju'alah* menurut tinjauan hukum Islam.

2. *Pendapatan tetap* pada penggunaan aplikasi Snack Video yang dimodifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa karena dalam aplikasi Snack Video masih terdapat bonus koin yang diperoleh secara pasif (*pendapatan tetap*) tanpa membuka aplikasi dan melakukan misi yang disediakan dalam aplikasi Snack Video.

B. Saran

Dari uraian beberapa bab sebelumnya, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi developer, pengguna, dan masyarakat pada umumnya. Adapun saran yang penulis kemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi developer aplikasi Snack Video untuk lebih meningkatkan pengawasan pada pengguna karena masih banyak pengguna yang berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri.
2. Bagi pengguna aplikasi Snack Video agar tidak berbuat curang karena sangat merugikan dirinya sendiri, dan jika ketahuan

oleh pihak developer pasti akun yang digunakan akan dibanned atau diblokir dan tidak dapat digunakan lagi.

3. Bagi masyarakat yang akan menggunakan aplikasi Snack Video agar mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam aplikasi tersebut dan tidak berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah. Sebagai hamba yang jauh dari kata sempurna, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi sebuah skripsi yang lebih baik. Semoga Ilmu yang tertuang dalam Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian Ilmu muamalah yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

DAFRAT PUSTAKA

Buku:

- Abdurrohman, M. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah* . Bandung: Refika Aditama.
- Al- Jazari , A. J., & Mialim , M. (2000). *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU.
- Darmansyah, & Munajat, M. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lerboyo Press.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana perrnada media group.
- Harun. (2017). *fiqh muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Univercity press.
- Hammad, N. (1995). *Mu'jam al-Mustalahât al-Mâliyyyah wa al-Iqtishâdiyyah fî lughat al- Fuqahâ'*. Riyadh: ILPH.
- Karim, H. (1997). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gema Isnani.
- Muhammad azzam, A. (n.d.). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* . Bogor: Galia indonesia.

- Rasjid, S. (1986). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Rizki, D. (2020). *Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui instagram*. Purwokerto: IAIN PURWOKERTO.
- Syahputra, R. (2021). *Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Syarqowie, F. (2015). *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Yusuf, Q. (2005). *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zulaikah, S. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis MLM PT Ivoritz Bangun Indonesia Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Artikel:

- /penjelasan-peraturan-di-snack-video. 14 Oktober 2021 dalam <https://www.tomtekno.com>.
- Abdur, R. *Analisis Penerapan Akad Ju'alah* . 25 September 2021 dalam media.neliti.: <https://media.neliti.com>.
- Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah. (n.d.).
- Cara mendapatkan uang di snack video*. 25 September 2021 dalam <https://www.jakartastudio.com>.

cara-daftar-snack-video-dengan-mudah-untuk-dapat-hanya-dengan-menonton-video-dan-undang teman. 11 Oktober 2021 dalam tips sehat cantik.: <https://www.tipssehatcantik.com>.

cara-live-snack-video. 18 Oktober 2021 dalam

<https://gsmtrik.com>.

cara-menghasilkan-uang-dari-snack-video. 2021, Oktober 16. dalam <https://www.kreditpintar.com>.

Ketentuan layanan Aplikasi Snack Video . (n.d.).

Pemberian Reward atas Pencapaian Hasil. 25 September 2021 dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Tutorial Lengkap Menggunakan Aplikasi Snack Video . 15 Oktober 2021 dalam <https://trikinet.com>.

Jurnal:

Haryono. (2017). “Aplikasinya Konsep *Ju’alah* Dan Model Dalam Sehari-Hari” . *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Vol. 5. No. 9.

Heradhyaksa, B. (2022). Pelatihan Pemahaman Investasi Saham Syari’ah Beserta Aturan Hukumnya Saat Pandemi Covid19 Untuk Guru Pondok Pesantren. *Journal Unnes*.

Rohman, A. (2016). “Analisis Penerapan Akad *ju’alah* dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher. Network”. *Al-Adalah*, Vol. 13. No. 2.

Sarinah, M. (2017). "Hukum Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan *Ju'alah* Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematang Siantar (Studi Kasus: MTQ di Kecamatan Siantar Sitalasari)". *Islamic Bussiness Law Review*. Vol. 1. No. 1.

Tesis:

Chiftiah, Mariatul. (2020) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click)". Tesis IAIN Ponorogo.

Siti, R. (2020). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi YouTube". Tesis UIN Raden Intan Lampung.

Wawancara:

Anwar , R. (Pengguna Aplikasi Snack Video). *Wawancara*. Kudus, 2 September 2022.

Asnawi. (Perangkat Desa Sidorekso). *Wawancara*. Kudus, 10 Oktober 2022.

Coiruddin (Pengguna Aplikasi Snack Video). *Wawancara*. Kudus, 2 September 2022.

Kiki, Z (Pengguna Aplikasi Snack Video). *Wawancara*. Kudus, 2 September 2022.

Obin, M. (Pengguna Aplikasi Snack Video). *Wawancara*.Kudus, 2 September 2022.

Umam, K. (Pengguna Aplikasi Snack Video). *Wawancara*. Kudus, 2 September 2022.


LAMPIRAN-LAMPIRAN


Draft Pertanyaan Wawancara

- a. Pertanyaan Untuk Pengguna
 1. Apa nama aplikasi yang anda gunakan?
 2. Kapan anda menggunakan aplikasi Snack Video?
 3. Apa yang melatarbelakangi anda menggunakan aplikasi Snack Video?
 4. Bagaimana cara anda menggunakan aplikasi Snack Video?
 5. Kenapa anda melakukan praktik Snack Video modifikasi?
 6. Apakah anda sebelumnya sudah pernah menggunakan aplikasi penghasil uang?
 7. Apakah anda mendapat keuntungan menggunakan aplikasi Snack Video modifikasi?
 8. Apakah anda mengetahui bagaimana hukum dari praktik Snack Video modifikasi?

b. Dokumentasi

Foto Lokasi serta foto praktik penggunaan aplikasi Snack
Video di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kudus







**PEMERINTAH DESA SIDOREKSO
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Raya Sidorekso Kedungdowo Telp : (0291) 4245885 Kode Pos 59332

No. Kode Desa Sidorekso : 3319012008

SURAT KETERANGAN

Nomor: 28.07.08 /01 / Ds/01/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIGID NUGROHO, S.Sos
 Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 1 Desember 1981
 Alamat : Desa Sidorekso Rt.06/Rw.03 Kecamatan Kaliwungu
 Kabupaten Kudus
 Jabatan : Sekretaris Desa

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD SHOFUCHUN ANIZZALLAT
 Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 22 Juli 1997
 Alamat : Desa Sidorekso Rt.01/Rw.06 Kecamatan Kaliwungu
 Kabupaten Kudus
 NIM : 1702036157
 Asal Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang
 Jurusan : Hukum Eonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melaksanakan penelitian di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, mulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi Snack Video Modifikasi di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus*"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidorekso, 02 Januari 2023

A.n. Kepala Desa Sidorekso
Sekretaris Desa



SIGID NUGROHO, S.Sos

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Shofuchun Anizzalat
Tempat,Tanggal Lahir : Kudus, 22 Juli 1997
Alamat : Djrakah, Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah.
Agama : Islam
No.Hp : +62895-3855-03131

B. Riwayat Pendidikan

1. MI NU TBS KUDUS Lulus Tahun 2010
2. MTs NU TBS KUDUS Lulus Tahun 2013
3. MA NU TBS KUDUS Lulus Tahun 2016
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 05 Desember 2022



Muhammad Shofuchun Anizzalat

NIM. 1702036157